

**ANALISIS SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP PERILAKU  
KETIDAKPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI  
KPP SURABAYA KARANGPILANG**

**SKRIPSI**



**Oleh :**

**DEA AYU RAHMA MURTI  
1512311123/FEB/AK**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS BHAYANGKARA SURABAYA  
2019**

**ANALISIS SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP PERILAKU  
KETIDAKPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KPP  
SURABAYA KARANGPILANG**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Dalam Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi  
Program Studi Ekonomi Akuntansi**



**Oleh :**

**DEA AYU RAHMA MURTI**

**1512311123/FEB/AK**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS BHAYANGKARA SURABAYA**

**2019**

**SKRIPSI**

**ANALISIS SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP PERILAKU  
KETIDAKPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KPP  
PRATAMA SURABAYA KARANGPILANG**

**Yang Diajukan**

**DEA AYU RAHMA MURTI**  
**1512311123/FE/AK**

**Disetujui untuk Ujian Skripsi oleh**

**Pembimbing Utama**




**Syafi'i, SE., M.Ak**

**NIDN. 070587302**

**2-7-2019**  
**Tanggal : .....**

**Pembimbing Pendamping**



**Nur Lailiyatul Inayah, SE., M.Ak**

**NIDN. 0713097401**

**1-7-2019**  
**Tanggal : .....**

**Mengetahui**

**Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Bhayangkara Surabaya**



**Dr. Hj. Siti Rosyafah, Dra., Ec., MM**

**NIDN. 0703106403**

**SKRIPSI**

**ANALISIS SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP PERILAKU  
KETIDAKPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KPP  
PRATAMA SUARABAYA KARANGPILANG**

**Di susun oleh :**

**DEA AYU RAHMA MURTI**

**1512311123/FE/AK**


Telah dipertahankan dihadapan  
dan diterima Oleh Tim Penguji Skripsi  
Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Bhayangkara Surabaya  
Pada Tanggal 15 Juli 2019

Pembimbing  
Pembimbing Utama



SYAFIQ, SE., M.Ak  
NIDN. 070587302

Pembimbing Pendamping




NUR LANIYATUL INAYAH, SE., M.Ak  
NIDN. 0713097401

Tim Penguji  
Ketua




Dra. Ec L. TRI LESTARI, M.Si  
NIDN. 0710086701

Sekretaris



Drs. MASYHAD, M.Si., Ak., CA  
NIDN. 0026105502

Anggota



SYAFIQ, SE., M.AK  
NIDN. 070587302

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Bhayangkara Surabaya



Dr. Hj. Siti Rosyafah, Dra., Ec., MM  
NIDN. 0703106403

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DEA AYU RAHMA MURTI  
Tempat Tanggal Lahir : NGAWI, 27 JANUARI 1997  
Nomor Induk Mahasiswa ( NIM ) : 1512311123  
Fakultas : EKONOMI DAN BISNIS  
Program Studi : AKUNTANSI  
Alamat Rumah : PONDOK MARITIM INDAH BLOK M-3 SURABAYA  
Nomor Telp / HP : 082132115361  
Pekerjaan / Jabatan : .....

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Skripsi saya dengan judul :

ANALISIS SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP PERILAKU KETIDAKPATUHAN  
WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DIKPP PRATAMA SURABAYA KARANGPILANG  
.....

Adalah benar-benar hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan plagiat dari Skripsi/Tugas Akhir orang lain. Apabila kemudian hari pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku (dicabut predikat kelulusan dan gelar kesarjanaan saya).

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan bilamana diperlukan.

Surabaya,

Mahasiswa yang bersangkutan



DEA AYU RAHMA MURTI

Nama Lengkap

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya, peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Sanksi Perpajakan Terhadap Perilaku Ketidapatuhan Wajib Pajak Orang Pribad di KPP Pratama Surabaya Karangpilang”.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat mutlak untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Akuntansi di Universitas Bhayangkara Surabaya.

Penulis menyadari bahwa tersusunnya skripsi ini tidak lepas dari bantuan semua pihak, maka dalam kesempatan ini penulis menyampaikan hormat dan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Brigjen. Pol (Purn) Drs. Edy Prawoto, SH., M.Hum selaku Rektor Universitas Bhayangkara Surabaya.
2. Dr. Hj. Siti Rosyafah, Dra., Ec., MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis.
3. Pak Arief Rahman, SE., M.Si selaku Ketua Progam Studi Akuntansi.
4. Pak Syafi’I, SE., M.Ak dan Ibu Nur Lailiyatul Inayah, SE., M.Ak selaku Dosen Pembimbing yang dengan sabar membimbing pembuatan skripsi ini hingga selesai.
5. Untuk Mama dan Papa saya yang sudah memberikan doa, dukungan dan motivasi agar dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu.
6. Untuk Pak Anton selaku Humas Kanwil DJP I serta Mbak Eny bagian kepegawaian KPP yang sudah sangat sabar dan mempermudah penelitian saya selama di KPP Pratama Surabaya Karangpilang.

7. Untuk Mas Rizky selaku seksi pengolahan data dan informasi KPP Pratama Surabaya Karangpilang yang sudah sangat membantu saya dan sabar dalam mengolah data skripsi.
8. Untuk Pak Dheny selaku AR Pengawasan Waskon IV bersedia menjadi narasumber penelitian saya.
9. Untuk Farid Adianto yang selalu memberikan dukungan agar segera menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu.
10. Untuk Yunita Saraswati dan Ajeng Ayu yang selalu sabar dan sudah sangat membantu dalam menyelesaikan skripsi dengan tepat waktu.
11. Untuk Dheayu Akasawita yang sudah menemani saya bimbingan ke sidoarjo, memberikan dukungan dan selalu ke KPP Pratama Karangpilang berdua.
12. Untuk Lalala, yua, nurus, lisa dan merry yang selalu membantu dan memberikan motivasi kepada penulis.
13. Untuk teman-teman angkatan 2015 yang selalu memberikan dukungan agar selalu mengejar bimbingan ke dosen pembimbing.

Semoga Tuhan yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, saran dan kritikan akan membangun senantiasa di harapkan untuk kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi penulis serta pembaca guna menambah wawasan.

Surabaya, 3 Juni 2019

Peneliti

## DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI .....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR .....	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GAMBAR .....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
ABSTRAK .....	xii
ABSTRACK .....	xiii
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Manfaat Penelitian.....	6
1.5 Sistematika Penulisan.....	7
<b>BAB II. TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1 Penelitian Terdahulu.....	9
2.2 Landasan Teori .....	15
2.2.1 Teori Perilaku Yang Direncanakan .....	15
2.2.2 Teori Atribusi .....	16
2.2.3 Pajak .....	17
2.2.3.1 Definisi Pajak .....	17
2.2.3.2 Fungsi Pajak .....	17
2.2.3.3 Tata Cara Pemungutan Pajak.....	18
2.2.4 Wajib Pajak.....	19
2.2.5 Definisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) .....	20
2.2.6 Surat Pemberitahuan (SPT) .....	21
2.2.6.1 Definisi Surat Pemberitahuan (SPT) .....	21
2.2.6.2 Fungsi SPT .....	22
2.2.6.3 Prosedur Penyelesaian SPT .....	22
2.2.6.4 Jenis SPT .....	23
2.2.6.5 Batas Waktu Penyampaian SPT .....	24
2.2.6.6 Penyampaian SPT secara Elektronik.....	24
2.2.6.7 SPT Tidak Lengkap Dianggap Tidak Disampaikan .....	25
2.2.6.8 Perpanjangan Waktu Penyampaian SPT .....	25

2.2.6.9	Bukti Penyampaian Laporan SPT.....	26
2.2.6.10	Sanksi Administrasi Tidak Menyampaikan SPT.....	27
2.2.6.11	Sanksi Kurungan Tidak Menyampaikan SPT .....	27
2.2.6.12	Pengecualian Pengenaan Sanksi Administrasi .....	29
2.2.7	Sanksi Perpajakan.....	30
2.2.7.1	Sanksi Administrasi.....	30
2.2.7.2	Sanksi Pidana.....	31
2.2.8	Ketidakpatuhan Wajib Pajak .....	32
2.2.8.1	Indikator Ketidakpatuhan Wajib Pajak.....	33
2.2.8.2	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ketidakpatuhan.....	34
2.3	Kerangka Konseptual .....	36
2.4	<i>Research Question</i> .....	36
2.4.1	<i>Main Research Question</i> .....	36
2.4.2	<i>Mini Research Question</i> .....	37
2.4.3	Model Analisis.....	37
2.5	Desain Studi Penelitian Kualitatif .....	38
<b>BAB III. METODE PENELITIAN</b>		
3.1	Kerangka Proses Berfikir.....	39
3.2	Pendekatan Penelitian.....	41
3.3	Jenis Dan Sumber Data.....	42
3.3.1	Jenis Data.....	42
3.3.2	Sumber Data .....	43
3.4	Batasan Dan Asumsi Penelitian.....	43
3.4.1	Batasan Penelitian.....	43
3.4.2	Asumsi Penelitian .....	44
3.5	Unit Analisis .....	44
3.6	Teknik Pengumpulan Data .....	45
3.6.1	Metode Pengumpulan Data .....	45
3.6.2	Pengujian Data.....	46
3.7	Teknik Analisis Data .....	48
<b>BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>		
4.1	Deskripsi Obyek Penelitian .....	49
4.1.1	Profil KPP Pratama Surabaya Karangpilang .....	49
4.1.2	Visi dan Misi KPP Pratama Surabaya Karangpilang .....	50
4.1.3	Wilayah Kerja.....	50
4.1.4	Struktur Organisasi .....	51
4.1.5	Tugas Pokok dan Fungsi KPP Pratama Surabaya Karangpilang .	53
4.1.6	Tugas Masing-Masing Bidang di KPP Pratama .....	54
4.2	Data dan Hasil Analisis Data.....	58
4.2.1	Data Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama.	58

4.2.2 Data Pelaporan SPT Masa WPOP melalui e-SPT dan Manual ....	63
4.2.3 Data Pelaporan SPT Tahunan WP melalui e-Filing dan Manual .	63
4.2.4 Data Pelaporan SPT Masa dan SPT Tahunan Tepat dan Tidak ...	64
4.2.5 Data WPOP Tidak Melaporkan SPT Masa dan SPT Tahunan.....	68
4.2.6 Data SPT Masa dan SPT Tahunan Terlambat Bayar .....	70
4.2.7 Data WPOP Yang Terkena Sanksi Adminitrasi SPT Masa .....	73
4.2.8 Data WPOP Yang Terkena Sanksi Administrasi SPT Tahunan...	74
4.3 Interpretasi .....	75
4.3.1 Analisis Sanksi Tidak Tepat Waktu dan Tidak Laporan.....	75
4.3.2 Analisis Sanksi Perpajakan Terhadap Perilaku Ketidakpatuhan..	90
<b>BAB V. SIMPULAN DAN SARAN</b>	
5.1 Simpulan.....	103
5.2 Saran .....	104
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu .....	14
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu (lanjutan).....	14
Tabel 2.2 Desain Studi Penelitian Kualitatif.....	38
Tabel 4.1 Data WPOP Terdaftar Tahun 2015-2018.....	58
Tabel 4.2 Data Perkiraan WPOP Wajib dan Tidak Wajib SPT Masa .....	60
Tabel 4.3 Data WPOP Wajib dan Tidak Wajib SPT Tahunan .....	62
Tabel 4.4 Data Pelaporan SPT Masa WPOP melalui e-SPT dan Manual .....	63
Tabel 4.5 Data Pelaporan SPT Tahunan WPOP melalui e-Filing dan Manual .	63
Tabel 4.6 Data Pelaporan SPT Masa Tepat dan Tidak Tepat Waktu.....	64
Tabel 4.7 Data Pelaporan SPT Masa Tidak Tepat Waktu melalui e-SPT .....	65
Tabel 4.8 Data Pelaporan SPT Masa Tidak Tepat Waktu melalui Manual .....	65
Tabel 4.9 Data Pelaporan SPT Tahunan Tepat dan Tidak Tepat Waktu .....	66
Tabel 4.10 Data Pelaporan SPT Tahunan Tidak Tepat Waktu melalui e-Filing	67
Tabel 4.11 Data Pelaporan SPT Tahunan Tidak Tepat Waktu melalui Manual .	67
Tabel 4.12 Data WPOP Yang Tidak Melaporkan SPT Masa .....	68
Tabel 4.13 Data WPOP Yang Tidak Melaporkan SPT Tahunan.....	69
Tabel 4.14 Data SPT Masa Terlambat Bayar dengan Status Kurang Bayar.....	70
Tabel 4.15 Data SPT Tahunan WPOP Terlambat Bayar dengan Status KB .....	72
Tabel 4.16 Data WPOP Terkena Sanksi Administrasi SPT Masa .....	73
Tabel 4.17 Data WPOP Terkena Sanksi Administrasi SPT Tahunan.....	74
Tabel 4.18 Pengetahuan Wajib Pajak Adanya Sanksi (Tidak Tepat Waktu).....	76
Tabel 4.19 Pegawai Memberikan Informasi Sanksi (Tidak Tepat Waktu).....	77
Tabel 4.20 Sanksi Perpajakan Memberikan Efek Jera (Tidak Tepat Waktu) .....	78
Tabel 4.21 Kualitas Pelayanan (Tidak Tepat Waktu) .....	81
Tabel 4.22 Pengetahuan Wajib Pajak Adanya Sanksi (Tidak Lapor).....	82
Tabel 4.23 Pegawai Memberikan Informasi Sanksi (Tidak Lapor).....	83
Tabel 4.24 Sanksi Perpajakan Memberikan Efek Jera (Tidak Lapor) .....	83
Tabel 4.25 Wajib Pajak Memberikan Informasi Tidak Lapor .....	84

Tabel 4.26 Kualitas Pelayanan (Tidak Lapor) .....	87
---	----

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Konseptual .....	36
Gambar 2.2 Model Analisis .....	37
Gambar 3.1 Kerangka Proses Berfikir .....	39
Gambar 4.1 Profil KPP Pratama Surabaya Karangpilang.....	49
Gambar 4.2 Struktur KPP Pratama Surabaya Karangpilang.....	52

## DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1 Wawancara WPOP Yang Tidak Tepat Waktu .....	75
Lampiran 2 Wawancara WPOP Yang Tidak Lapo.....	81
Lampiran 3 Dokumentasi WPOP Yang Tidak Tepat Waktu .....	75
Lampiran 4 Dokumentasi WPOP Yang Tidak Lapo .....	81
Lampiran 5 Dokumentasi Pegawai KPP Pratama Karangpilang .....	90

## **ABSTRAK**

### **ANALISIS SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP PERILAKU KETIDAKPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KPP PRATAMA SURABAYA KARANGPILANG**

**Oleh :**

**Dea Ayu Rahma Murti**

Pemerintah sudah menetapkan adanya sanksi perpajakan bagi yang melanggar sesuai dengan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Tetapi masih banyak WPOP yang tidak mengetahui adanya sanksi perpajakan. Karena ketidaktahuan tersebut mengakibatkan adanya ketidakpatuhan terhadap kewajiban perpajakan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sanksi administrasi dan sanksi pidana diberikan terhadap perilaku ketidakpatuhan wajib pajak orang pribadi.

Pendekatan penelitian yang digunakan pada skripsi ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk melihat analisis perilaku orang dalam membayar dan melaporkan wajib pajak orang pribadi terhadap sanksi administrasi dan sanksi pidana. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi partisipatif, wawancara dan dokumentasi. Teknik yang digunakan untuk menganalisis data yaitu triangulasi sumber, teknik dan waktu.

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Perilaku ketidakpatuhan wajib pajak orang pribadi lebih cenderung ke sanksi administrasi berupa denda bunga. Sanksi administrasi SPT Masa dan SPT Tahunan dari tahun 2016-2018 mengalami penurunan dan peningkatan. Salah satu penyebab sanksi administrasi mengalami peningkatan yaitu adanya etiked tidak baik dari wajib pajak ketika tidak merespon himbauan atau surat teguran dari KPP Pratama.

**Kata Kunci :** Sanksi Perpajakan, Ketidakpatuhan Wajib Pajak

## **ABSTRACT**

### **ANALYSIS OF TAXATION SANCTIONS ON THE BEHAVIOR OF THE PERSONAL TAXPAYER DISOBEDIENCE PERSON IN KPP PRATAMA SURABAYA KARANGPILANG**

**By:**

**Dea Ayu Rahma Murti**

*The government has established tax sanctions for those who violate compliance with the general provisions and Taxation Procedures Act. But there are still many WPOP who do not know of tax sanctions. Because of such ignorance resulted in non-compliance with tax obligations. The study aims to analyse administrative sanction and criminal sanctions are given against the behavior of taxpayer personal taxpayers.*

*The research approach used in this thesis is a qualitative, descriptive approach aimed at viewing the behavioral analysis of the person paying and reporting on the individual taxpayers against administrative sanctions and criminal sanctions. The data collection methods used are participatory observation, interviews and documentation. The technique used to analyze data is the triangulation of the source, technique and timing.*

*The results of the study can be concluded that the private person's taxpayer behavior is more likely to administration sanctions in the form of interest fines. The time and annual SPT administration sanctions from 2016-2018 have decreased and increased. One of the causes of administrative sanctions is increased, there is no good intention of taxpayers when not responding to the appeal or reprimand letter from KPP Pratama.*

*Keywords: taxation sanctions, taxpayer disobedience*

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia sebagai negara berkembang dituntut untuk dapat bersaing dengan negara-negara lain melalui upaya pembangunan nasional yang diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pemerintah sampai saat ini masih sangat mengandalkan penerimaan utama bersumber dari sektor pajak dalam membiayai pembangunan dan belanja negara (Nugraheni dan Purwanto, 2015:1). Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 ayat 1, pengertian pajak adalah :

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Peningkatan penerimaan negara dari sektor pajak sebagai salah satu sumber pembiayaan yang masih dimungkinkan dan terbuka luas, didasarkan pada jumlah pembayaran pajak dari tahun ke tahun diharapkan semakin meningkat, mengingat dari jumlah penduduk Indonesia yang semakin lama semakin bertambah. Pajak dapat dipergunakan untuk mengatur perekonomian Indonesia, pajak juga dapat digunakan untuk mengatur alokasi sumber-sumber ekonomi ke arah yang dikehendaki. Pemberian fasilitas perpajakan pada daerah-daerah atau sektor-sektor yang membutuhkan dapat mendorong untuk kemajuan perekonomian daerah atau sector tersebut.

Salah satu jenis pajak yang berpengaruh paling besar adalah pajak penghasilan. Pajak penghasilan (Istiqomah, 2016:2) merupakan jenis pajak subjektif yang berkewajiban melekat pada subjek pajak yang bersangkutan. Kesadaran dan kepatuhan wajib pajak sangat berperan penting untuk keberhasilan suatu perpajakan. Pajak penghasilan dikenakan pada subjek pajak yang berkaitan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam satu tahun pajak.

Peraturan perundang-undangan perpajakan selalu mengalami perubahan, tetapi tidak merubah ciri dan corak sistem pemungutan pajak yang berlaku, yaitu sistem *self assessment*, yang artinya Wajib Pajak (WP) diwajibkan menghitung, melaporkan dan membayar sendiri jumlah pajak yang seharusnya terhutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pajak yang berlaku. Wajib Pajak berkewajiban untuk melaporkan secara teratur jumlah pajak yang dihitung dan yang dibayar sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akan tetapi pada kenyataannya masih banyak wajib pajak orang pribadi yang belum membayar dan melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) yang merupakan sikap ketidakpatuhan.

Berdasarkan Penelitian Terdahulu yang dilakukan oleh Kaunang dan pinatik (dikutip dalam Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi Vol. 4 No. 2 Juni 2016), Kepatuhan wajib pajak adalah suatu spesifikasi, standar, atau hukum yang telah diatur dengan jelas yang biasanya diterbitkan oleh lembaga atau organisasi yang berwenang dalam suatu bidang tertentu. Sedangkan ketidakpatuhan wajib pajak adalah perilaku penolakan atau penyelewangan yang dilakukan secara sengaja oleh wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban

perpajakannya yang seharusnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang ditetapkan. Perilaku masyarakat yang telat membayar dan melaporkan SPT saat jatuh tempo yang telah berakhir dapat menimbulkan sanksi perpajakan.

Sanksi Perpajakan (Mardiasmo, 2018:62) merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang –undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dpatuhi. Dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan. Dalam undang-undang perpajakan dikenal dua macam sanksi, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana.

Sanksi administrasi merupakan pembayaran kerugian kepada negara, khususnya berupa bunga dan kenaikan. Adapun sanksi administrasi pembetulan sendiri SPT Tahunan atau SPT Masa tetapi belum diperiksa, dikenakan bunga 2% per bulan. Denda administrasi jika tidak menyampaikan SPT Tahunan atau terlambat SPT Tahunan, maka dikenakan sanksi denda sebesar Rp 50.000,00 untuk SPT Masa, sebesar Rp 100.000,00 untuk SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi, dan Rp 1.000.000,00 untuk SPT Tahunan Badan (Mardiasmo, 2018:65). Sedangkan sanksi pidana merupakan siksaan atau penderitaan, suatu alat terakhir atau benteng hukum yang digunakan fiskus agar norma perpajakan dipatuhi. Ketentuan mengenai sanksi pidana dibidang perpajakan diatur/ditetapkan dalam UU No. 16 Tahun 2009, berupa pidana kurungan dan pidana penjara. Sanksi pajak dikenakan kepada wajib pajak yang tidak patuh dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Ketidapatuhan wajib pajak dapat dilihat tingkatannya dari

penerimaan SPT, baik SPT Masa dan/atau SPT Tahunan. Penerimaan SPT oleh Wajib Pajak sangat penting, artinya Wajib Pajak telah melaksanakan pembayaran pajak sesuai dengan Undang-Undang perpajakan. Dilihat dari penyampaian SPT, maka SPT Masa akan lebih tertib dari penyampaian SPT Tahunan. SPT Masa dilaporkan perbulan bulan pajak. Sedangkan SPT Tahunan dilaporkan pertahun tahun pajak. Jadi Wajib Pajak tidak sedikit yang lalai dengan kewajibannya untuk menyampaikan SPT.

Kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan menyampaikan SPT belum sepenuhnya dilaksanakan dengan baik. Kondisi yang menunjukkan bahwa pelaksanaan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam hal menyampaikan SPT masa dan SPT Tahunan adalah masih banyaknya Wajib Pajak yang telah membayar tetapi tidak menyampaikan SPT. Wajib Pajak beranggapan ketika sudah membayar tidak perlu lagi menyampaikan SPT masa dan atau SPT Tahunan.

Pemerintah sudah menetapkan adanya sanksi perpajakan bagi yang melanggar sesuai dengan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Tetapi masih banyak WPOP yang tidak mengetahui adanya sanksi perpajakan. Karena ketidaktahuan tersebut mengakibatkan adanya ketidakpatuhan terhadap kewajiban perpajakan. Dengan adanya fakta tersebut, perlu adanya penelitian ketidakpatuhan dalam membayar dan melaporkan SPT Masa dan SPT Tahunan terhadap sanksi perpajakan. Oleh karena itu, penulis tertarik dan termotivasi untuk melakukan penelitian ke dalam proposal dengan judul **“Analisis**

## **Sanksi Perpajakan Terhadap Perilaku Ketidakpatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Surabaya Karangpilang”.**

### **1.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana sanksi administrasi yang diberikan terhadap perilaku ketidakpatuhan dalam membayar dan melaporkan wajib pajak orang pribadi?
2. Bagaimana sanksi pidana terhadap yang diberikan perilaku ketidakpatuhan dalam membayar dan melaporkan wajib pajak orang pribadi ?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan Latar Belakang Masalah dan Rumusan Masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis sanksi administasi yang diberikan terhadap perilaku ketidakpatuhan dalam membayar dan melaporkan wajib pajak orang pribadi.
2. Untuk menganalisis sanksi pidana yang diberikan terhadap perilaku ketidakpatuhan dalam membayar dan melaporkan wajib pajak orang pribadi.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan dari penelitian ini penulis berharap bahwa penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan. Adapun penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat-manfaat sebagai berikut :

1. Bagi Penulis

Diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang sanksi perpajakan terhadap perilaku ketidakpatuhan wajib pajak orang pribadi.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Adanya penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumber informasi dan referensi bagi peneliti sejenis, sehingga pengembangan ilmu perpajakan dapat bermanfaat bagi pihak lain yang membutuhkannya.

3. Bagi KPP Pratama

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan yang bermanfaat bagi KPP Surabaya Karangpilang untuk meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

#### 4. Bagi Universitas

Diharapkan adanya penelitian ini masyarakat dapat menjadi referensi dan dapat memberikan sumbangan konseptual bagi penelitian yang sejenis dan akademika lainnya.

### 1.5 Sistematika Penulisan

Penulisan Proposal dengan judul analisis sanksi perpajakan terhadap perilaku ketidakpatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Surabaya Karang Pilang tersusun 5 (lima) bab, dengan sistematika sebagai berikut :

#### BAB I PENDAHULUAN

Berisi tentang penjelasan mengenai Latar Belakang Penelitian, Rumusan Masalah Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Sistematika Penulisan.

#### BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Berisi tentang Penelitian Terdahulu, Landasan Teori, Kerangka Konseptual, *Research Question* terdiri dari *Main Research Question* dan *Mini Research Question*, Model Analisis, dan desain studi kualitatif.

#### BAB III METODE PENELITIAN

Berisi tentang Kerangka Proses Berfikir, Pendekatan Penelitian, Jenis dan Sumber Data, Batasan dan Asumsi Penelitian, Unit Analisis, Teknik Pengumpulan Data, dan Teknik Analisis Data.

#### BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisi tentang deskripsi obyek penelitian, deskripsi hasil penelitian, dan interpretasi.

#### BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Berisi tentang simpulan dan saran, Simpulan merupakan sintesis dari pembahasan, yang sekurang-kurangnya terdiri atas jawaban terhadap rumusan masalah dan tujuan penelitian. Saran merupakan implikasi hasil penelitian terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan penggunaan praktis. Saran ini ditujukan kepada pihak instansi terkait dalam penelitian ini.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Penelitian Terdahulu

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah serta tujuan, maka dapat disusun penelitian terdahulu pada table 2.1. Tabel tersebut sebagai bahan penunjang untuk memperkuat penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti.

1. Kaunang dan Pinatik (2016) dalam Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi (EMBA) Vol.4 No.2 Juni di Universitas Sam Ratulangi Manado, yang berjudul “Tingkat Pemahaman dan Sanksi Perpajakan Terhadap Perilaku Ketidakpatuhan Membayar Pajak Perusahaan di Kota Manado”. Hasil Penelitian bahwa, tingkat pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh terhadap perilaku ketidakpatuhan membayar pajak, sanksi perpajakan berpengaruh terhadap perilaku ketidakpatuhan membayar pajak, tingkat pemahaman peraturan dan sanksi perpajakan secara bersama berpengaruh terhadap perilaku ketidakpatuhan membayar pajak. Pimpinan KPP Pratama Manado sebaiknya melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak badan dalam membayar dan melaporkan pajaknya. Memiliki Persamaan yaitu meneliti sanksi perpajakan dan perilaku ketidakpatuhan. Dan memiliki perbedaan pada metode penelitian yang digunakan oleh penelitian terdahulu, yaitu penelitian deskriptif kuantitatif dengan pendekatan *cross-sectional*, Teknik Pengumpulan data dan Teknik Analisis Data.

2. Diamastuti Erlina (2016) dalam Jurnal Ekonomi dan Keuangan Vol.20 No.3 September di Universitas Internasional Semen Indonesia, yang berjudul “Ke(Tidak) Patuhan Wajib Pajak : Potret *Self Assessment System*” menjelaskan Hasil Penelitian bahwa sistem *self assessment* menyebabkan munculnya perilaku *tax avoidance*, *tax evasion* dan *tax arrearage*. Dan *self assessment system* membutuhkan sebuah kesadaran bukan keterpaksaan dalam menciptakan sebuah kepatuhan dan ketidakpatuhan wajib pajak menyebabkan pemerintah melakukan tindakan penyanderaan. Memiliki persamaan yaitu Ketidakpatuhan wajib pajak dan Teknik Analisis Data. namun memiliki perbedaan pada Teknik pengumpulan data dan Metode Penelitian.
3. Istiqomah (2016) dalam Skripsi Universitas Negeri Yogyakarta, yang berjudul “Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Berkaitan Dengan Adanya Kebijakan Penghapusan Sanksi Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantul”. Hasil penelitian menunjukkan jumlah kepatuhan WPOP Usaha yang menyampaikan SPT Tahunan tepat waktu mengalami peningkatan dari tahun 2014 sebesar 30,00% dan tahun 2015 sebesar 32,20%. Jumlah kepatuhan WPOP Usaha yang menyampaikan SPT Tahunan tidak tepat waktu mengalami peningkatan dari tahun 2014 sebesar 9,00% dan tahun 2015 sebesar 9,01%. Jumlah kepatuhan WPOP Usaha yang tidak menyampaikan SPT Tahunan mengalami penurunan dari tahun 2014 sebesar 61,01% kemudian tahun 2015 sebesar 58,78%. Hasil uji beda berpasangan (*Paired Sample t-Test*) tidak terdapat perbedaan antara sebelum dan sesudah berlakunya kebijakan penghapusan pajak, yaitu hasil t hitung  $(-3,295 < 4,303)$

jadi hasil hipotesis ditolak. Memiliki Persamaan yaitu Wajib Pajak Orang Pribadi dan Teknik Pengumpulan Data. Memiliki Perbedaan pada Metode penelitian yang digunakan dan Teknik Analisis Data.

4. Priambodo Putut (2017) dalam Skripsi Universitas Negeri Yogyakarta, yang berjudul “Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Sanksi Perpajakan, Dan Kesadaran Wajib Pajak, Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Purworejo”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Pemahaman Peraturan Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Purworejo tahun 2017, dibuktikan dengan koefisien regresi 0,687, nilai t hitung  $> t$  tabel ( $7,587 > 1,975$ ) dan nilai signifikansi  $0,000 < 0,05$ , (2) Sanksi Perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Purworejo tahun 2017, dibuktikan dengan koefisien regresi 0,798, nilai t hitung  $< t$  tabel ( $7,358 > 1,975$ ) dan nilai signifikansi  $0,000 > 0,05$ , (3) Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Purworejo tahun 2017, dibuktikan dengan koefisien regresi sebesar 0,778, nilai t hitung  $> t$  tabel ( $7,079 > 1,975$ ) dan nilai signifikansi  $0,000 < 0,05$ , (4) Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, dibuktikan dengan F hitung  $> F$  tabel ( $34,270 > 2,180$ ) dan nilai signifikansi 0,000. Memiliki Persamaan yaitu Sanksi Perpajakan dan Teknik

Pengumpulan Data. Memiliki Perbedaan pada Metode penelitian yang digunakan dan Teknik Analisis Data.

5. Anggara Wawan, dkk (2015) dalam Jurnal Fakultas Ekonomi Vol.7 No.1 di Universitas Bung Hatta Sumatera Barat, yang berjudul “Faktor-Faktor yang mempengaruhi Ketidapatuhan Wajib Pajak”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi wajib pajak dan norma berpengaruh positif terhadap ketidapatuhan wajib pajak orang pribadi, sedangkan Religiusitas dan sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap ketidapatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Padang dan Bukit Tinggi. Memiliki persamaan yaitu Ketidapatuhan wajib pajak orang pribadi. Namun memiliki perbedaan pada Metode penelitian, Teknik pengumpulan data dan Teknik analisis data.
6. Khumairoh Aulia (2017) dalam Jurnal Ekonomi Akuntansi Vol.3 Issue 4 di Universitas Negeri Surabaya, yang berjudul “Perilaku Wajib Pajak atas pelaksanaan pembebasan sanksi administrasi Pajak Kendaraan Bermotor”. Hasil penelitian bahwa perilaku Wajib Pajak atas pelaksanaan pembebasan sanksi administrasi PKB bermacam-macam, diantaranya terdapat Wajib Pajak yang memanfaatkan, tidak memanfaatkan, serta tidak peduli pada pelaksanaan keringanan tersebut. Perilaku tersebut muncul karena kesadaran pajak oleh Wajib Pajak masih kurang, yang mana kesadaran tersebut dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan Wajib Pajak. Memiliki Persamaan yaitu Perilaku Wajib Pajak, Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan data. Memiliki perbedaan pada Teknik Analisis Data yang digunakan.

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Nama Peneliti	Judul Skripsi	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian
1.	Kaunang dan Pinatik, 2016	Tingkat Pemahaman dan Sanksi Perpajakan terhadap Perilaku Ketidakpatuhan Membayar Pajak Perusahaan di Kota Manado.	Sanksi Perpajakan dan Perilaku Ketidakpatuhan.	Metode Penelitian, Teknik Pengumpulan Data dan Teknik Analisis Data.	Pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh terhadap perilaku ketidakpatuhan membayar pajak, sanksi perpajakan berpengaruh terhadap perilaku ketidakpatuhan membayar pajak, tingkat pemahaman peraturan dan sanksi perpajakan secara bersama berpengaruh terhadap perilaku ketidakpatuhan membayar pajak.
2.	Diamastuti Erlina, 2016	Ke(Tidak) Patuhan Wajib Pajak : Potret <i>Self Assessment System</i> .	Ketidakpatuhan wajib pajak dan Teknik Analisis Data.	Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data.	<i>self assessment system</i> membutuhkan sebuah kesadaran bukan keterpaksaan dalam menciptakan sebuah kepatuhan dan ketidakpatuhan wajib pajak menyebabkan pemerintah melakukan tindakan penyanderaan.
3.	Istiqomah, 2016	Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Berkaitan Dengan Adanya Kebijakan Penghapusan Sanksi Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantul.	Wajib Pajak Orang Pribadi dan Teknik Pengumpulan Data.	Metode Penelitian dan Teknik Analisis Data.	Jumlah WPOP Usaha yang melaporkan SPT Tahunan tidak tepat waktu setelah adanya kebijakan penghapusan sanksi pajak bertambah sebanyak 96, yaitu tahun 2014 sebanyak 632 dan di tahun 2015 sebesar 728. Hasil rasio kepatuhan WPOP Usaha tidak tepat waktu setelah berlakunya kebijakan penghapusan sanksi pajak meningkat sebesar 0,01% yaitu tahun 2014 sebesar 9,00% dan tahun 2015 sebesar 9,01%.

Sumber : Peneliti (2019)

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu (Lanjutan)**

No	Nama Peneliti	Judul Skripsi	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian
4.	Priambodo Putut, 2017	Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Sanksi Perpajakan, Dan Kesadaran Wajib Pajak, Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Purworejo.	Sanksi Perpajakan dan Teknik Pengumpulan Data.	Metode Penelitian dan Teknik Analisis Data.	Terdapat wajib pajak yang belum mengetahui kapan waktu batas akhir pembayaran pajak, sehingga mereka juga tidak mengetahui apabila wajib pajak tersebut mendapatkan Sanksi Perpajakan, maka perlu diberikan informasi mengenai waktu yang berkaitan dengan perpajakan seperti batas akhir penyetoran pajak.
5.	Anggara Wawan dkk, 2015	Faktor-Faktor yang mempengaruhi Ketidakpatuhan Wajib Pajak.	Ketidakpatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.	Metode Penelitian, Teknik Pengumpulan Data dan Teknik Analisis Data.	Persepsi wajib pajak dan norma berpengaruh positif terhadap ketidakpatuhan wajib pajak orang pribadi, sedangkan Religiusitas dan sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap ketidakpatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Padang dan Bukit Tinggi.
6.	Khumairoh Aulia, 2017	Perilaku wajib pajak atas pelaksanaan sanksi administrasi wajib pajak orang pribadi.	Perilaku Wajib Pajak, Teknik Pengumpulan Data, Dan Metode Penelitian.	Teknik Analisis Data.	Perilaku Wajib pajak dipengaruhi oleh keyakinannya akan suatu hasil yang dapat diperoleh dari perilakunya serta adanya faktor yang dapat mendukung perilakunya tersebut. Hal tersebut dapat dikaitkan dengan <i>Theory of Planned Behaviour</i> .

Sumber : Peneliti (2019)

## 2.2 Landasan Teori

### 2.2.1 Teori Perilaku yang direncanakan (*theory of planned behavior (TPB)*)

Menurut Ajzen (2005:125) dalam (Alviana, 2018:14), “*Theory of planned behavior (TPB)*” Menjelaskan bahwa perilaku yang ditentukan oleh individu timbul karena ada minat untuk berperilaku. Ada tiga faktor perilaku yaitu :

- a. *Behavior belief* merupakan keyakinan individu akan hasil dari suatu perilaku dan evaluasi atas hasil tersebut.
- b. *Normative belief* yaitu keyakinan tentang harapan normative orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut.
- c. *Control benefit* merupakan tentang keberadaan hal-hal yang mendukung atau menghambat perilaku yang akan disampaikan dan menghambat perilakunya tersebut (*perceived power*).

Dengan adanya teori ini dapat mendukung sanksi perpajakan terhadap perilaku ketidakpatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar dan melaporkan SPT Masa dan SPT Tahunan, dilihat dari faktor perilaku yaitu *Behavior Belief*. Faktor perilaku *Behavior Belief* menjelaskan sikap terhadap perilaku ini ditentukan oleh keyakinan yang diperoleh dari konsekuensi. Konsekuensi yang harus diterima oleh wajib pajak orang pribadi ketika telat membayar dan tidak atau telat melaporkan SPT yaitu sanksi perpajakan. Dengan adanya faktor perilaku *Normative belief*, dapat mendorong wajib pajak orang pribadi agar tepat waktu dalam membayar dan melaporkan SPT. Selanjutnya, faktor perilaku *control belief* berkaitan dengan sanksi perpajakan. Jika seseorang memiliki *control belief* yang kuat mengenai faktor-faktor yang ada akan memfasilitasi suatu perilaku, maka

seseorang tersebut memiliki persepsi yang tinggi untuk mampu mengendalikan suatu perilaku. Sebaliknya, seseorang tersebut akan memiliki persepsi yang rendah dalam mengendalikan suatu perilaku jika ia memiliki *control belief* yang kuat mengenai faktor-faktor yang menghambat perilaku.

### **2.2.2 Teori Atribusi**

Fritz Heider mengembangkan teori atribusi yang berargumentasi bahwa perilaku Seseorang ditentukan oleh kombinasi antara kekuatan internal (*internal forces*), yaitu faktor-faktor yang berasal dari dalam seseorang, seperti kemampuan atau usaha, dan kekuatan eksternal (*external forces*), yaitu faktor-faktor yang berasal dari luar, seperti kesulitan dalam pekerjaan atau keberuntungan (Lubis, 2017:129). Berdasarkan hal tersebut, seseorang akan termotivasi untuk memahami lingkungannya dan sebab-sebab kejadian tertentu. Dalam riset keperilakuan, teori ini diterapkan dengan menggunakan variable lokus (*locus of control*). Variabel tersebut terdiri atas dua komponen, yaitu lokus pengendalian internal (*internal locus of control*) dan lokus pengendalian eksternal (*external locus of control*). Lokus pengendalian internal adalah perasaan yang dialami oleh seseorang bahwa ia mampu memengaruhi kinerja serta perilakunya secara personal melalui kemampuan, keahlian, dan usahanya. Sementara lokus pengendalian eksternal adalah perasaan yang dialami seseorang bahwa perilakunya dipengaruhi oleh faktor-faktor diluar kendalinya. Teori ini mendukung Wajib Pajak Orang Pribadi dalam memenuhi kewajibannya untuk melaporkan dan membayar SPT Masa dan SPT Tahunan dengan tepat waktu agar tidak dikenai sanksi perpajakan dan faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku ketidakpatuhan wajib pajak orang pribadi

dalam melaporkan dan membayar SPT Masa dan SPT Tahunan. Oleh karena itu, teori atribusi relevan untuk menjelaskan hal tersebut.

### **2.2.3 Pajak**

#### **2.2.3.1 Definisi Pajak**

Menurut Prof. Dr. P. J. A. Adriani, Pengertian Pajak adalah

Pajak adalah iuran masyarakat kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang Wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Menurut UU No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara

Perpajakan :

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Sedangkan menurut Sommerfeld Ray M., Andreson Herschel M., & Brock Horace, pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu, tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proposional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan (Sumarsan Thomas, 2017:4)

#### **2.2.3.2 Fungsi Pajak**

Menurut Waluyo (2017:6) Ada dua fungsi pajak yaitu :

1. Fungsi Penerimaan (*budgetair*)  
Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin Negara dan melaksanakan pembangunan, Negara membutuhkan biaya. Biaya dapat diperoleh dari penerimaan pajak untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan dan lain sebagainya.
2. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)  
Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan dibidang sosial dan ekonomi.

### 2.2.3.3 Tata Cara Pemungutan Pajak

Cara pemungutan pajak (Waluyo, 2017:16) adalah sebagai berikut :

1. *Stesel* Pajak  
Cara pemungutan pajak dilakukan berdasarkan 3 (tiga) *stesel*, adalah sebagai berikut :
  - a. *Stesel* nyata (*rill stesel*)  
Penaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan) yang nyata, sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan sesungguhnya telah dapat diketahui. Kelebihan *stesel* ini adalah pajak yang dikenakan lebih realistis. Kelemahannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan *rill* diketahui).
  - b. *Stesel* anggapan (*fictive stesel*)  
Penaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Kelebihan *stesel* ini adalah pajak yang dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu akhir tahun. Kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya.
  - c. *Stesel* Campuran  
*Stesel* ini merupakan kombinasi antara *stesel* nyata dan *stesel* anggapan. Pada awal tahun, besarnya dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Apabila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar daripada pajak menurut anggapan, maka wajib pajak harus menambah kekurangannya. Demikian pula sebaliknya, apabila lebih kecil, maka kelebihannya dapat diminta kembali.
2. Sistem Pemungutan Pajak  
Sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi yaitu :
  - a. Sistem *Official Assessment*  
Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang.

Ciri-Ciri *official assessment* adalah sebagai berikut :

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada fiskus.
  - 2) Wajib pajak bersifat pasif
  - 3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.
- b. Sistem *Self Assessment*  
Sistem ini merupakan pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.
- c. Sistem *Withholding*  
Sistem ini merupakan pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

#### 2.2.4 Wajib Pajak

Menurut UU No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan.

Wajib Pajak Orang Pribadi adalah setiap orang pribadi yang memiliki penghasilan di atas penghasilan tidak kena pajak. Di Indonesia, setiap orang wajib mendaftarkan diri dan mempunyai nomor pokok wajib pajak (NPWP), kecuali diatur ketentuan dalam undang-undang.

[https://id.m.wikipedia.org/wiki/Wajib\\_pajak](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Wajib_pajak)

Wajib Pajak Orang Pribadi dibagi menjadi dua yaitu :

<http://www.pajak.go.id/tabs/pribadi>

1. Wajib Pajak Orang Pribadi melakukan kegiatan usaha, pekerjaan bebas dan/atau mendapatkan penghasilan lainnya.

Penghasilan yang diperoleh dari usaha merupakan penghasilan dari kegiatan usaha perorangan yang Anda lakukan baik di bidang industri, perdagangan, dan/atau jasa, misalnya usaha apotek, rumah makan, atau toko.

Penghasilan yang diperoleh sehubungan dengan pekerjaan bebas meliputi penghasilan sebagai:

- a. tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris;
- b. pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, dan penari;
- c. olahragawan;
- d. penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator;
- e. pengarang, peneliti, dan penerjemah;
- f. agen iklan;
- g. pengawas atau pengelola proyek;
- h. perantara;
- i. petugas penjaja barang dagangan;
- j. agen asuransi; dan
- k. distributor perusahaan pemasaran berjenjang (*multilevel marketing*) atau penjualan langsung (*direct selling*) dan kegiatan sejenis lainnya.

Selain penghasilan tersebut, Wajib Pajak Orang Pribadi dapat juga memperoleh penghasilan dari pekerjaan dalam negeri, misalnya sebagai pegawai tetap suatu perusahaan, dan penghasilan dalam negeri lainnya, antara lain royalti dan keuntungan dari penjualan/pengalihan harta.

2. Wajib Pajak Orang Pribadi Pegawai Tetap yang tidak melakukan kegiatan usaha dan/atau pekerjaan bebas yaitu karyawan, PNS dan Polri.

#### **2.2.5 Definisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)**

Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai

tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Jadi, NPWP mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Sebagai tanda pengenal atau identitas wajib pajak, karena setiap wajib pajak diterbitkan satu NPWP;
2. Sebagai sarana korespondensi antara fiskus dengan Wajib Pajak;
3. Sebagai sarana untuk membayar pajak, yaitu NPWP dicantumkan dalam dokumen Impor, dan Surat Setoran Pajak (SSP).
4. Sebagai alat untuk menjaga ketertiban dalam membayar pajak dan pengawasan administrasi perpajakan oleh Fiskus terhadap Wajib Pajak.

Dalam Pasal 2 UU No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan berbunyi bahwa Setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada Kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak.

## **2.2.6 Surat Pemberitahuan (SPT)**

### **2.2.6.1 Definisi Surat Pemberitahuan (SPT)**

Menurut UU No. 16 Tahun 2009 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

### **2.2.6.2 Fungsi SPT**

Menurut Sumarsan Thomas (2017:40) Fungsi Surat Pemberitahuan bagi Wajib Pajak Penghasilan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang :

1. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan/atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam 1 (satu) Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak;
2. Penghasilan yang merupakan objek dan/atau bukan objek pajak;
3. Harta dan Kewajiban; dan/atau
4. Pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan atau pemungutan pajak Orang Pribadi atau Badan lain dalam 1 (satu) Masa Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

### **2.2.6.3 Prosedur Penyelesaian SPT**

- a. Wajib pajak sebagaimana mengambil sendiri surat pemberitahuan ditempat yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak atau mengambil cara lain yang tata cara pelaksanaannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. Wajib pajak juga mengambil Surat Pemberitahuan dengan cara lain, misalnya dengan mengakses situs Direktorat Jenderal Pajak untuk memperoleh Formulir Surat Pemberitahuan tersebut.
- b. Setiap wajib pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam Bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf latin, angka Arab, satuan mata uang rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat wajib pajak terdaftar untuk dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

- c. Wajib pajak yang telah mendapat izin Menteri Keuangan untuk menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang selain Rupiah, wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan dalam Bahasa Indonesia dengan menggunakan satuan mata uang selain Rupiah yang diizinkan.
- d. Penandatanganan SPT dapat dilakukan secara biasa, dengan tanda tangan stempel atau tanda tangan elektronik atau digital yang semuanya mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- e. Bukti-bukti yang harus dilampirkan pada SPT, antara lain :
  - 1) Untuk wajib pajak yang mengadakan pembukuan: Laporan Keuangan berupa neraca dan laporan rugi laba serta keterangan-keterangan lain yang diperlukan untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak.
  - 2) Untuk SPT Masa PPN sekurang-kurangnya memuat jumlah dasar pengenaan pajak, jumlah pajak keluaran, jumlah pajak masukan yang dapat dikreditkan, dan jumlah kekurangan atau kelebihan pajak.
  - 3) Untuk wajib pajak yang menggunakan norma perhitungan: Perhitungan jumlah peredaran yang terjadi dalam tahun pajak yang bersangkutan.

#### **2.2.6.4 Jenis SPT**

Secara garis besar SPT dibedakan menjadi dua, yaitu :

- a. Surat pemberitahuan Masa adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu masa pajak.

- b. Surat pemberitahuan Tahunan adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau Bagian Tahun Pajak.

SPT meliputi :

- a. SPT Tahunan Pajak Penghasilan.
- b. SPT Masa yang terdiri dari :
  - 1) SPT Masa Pajak Penghasilan.
  - 2) SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai.
  - 3) SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai bagi Pemungut Pajak Pertambahan Nilai.

SPT dapat berbentuk :

- a. Formulir Kertas (*hardcopy*)
- b. E-SPT, yaitu data SPT Wajib Pajak dalam bentuk elektronik yang dibuat oleh Wajib Pajak dengan menggunakan aplikasi e-SPT yang disediakan Direktorat Jenderal Pajak.

#### **2.2.6.5 Batas Waktu Penyampaian SPT**

Batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan (Mardiasmo, 2018:39) adalah

- a. Untuk Surat Pemberitahuan Masa, paling lama 20 (dua puluh) hari setelah akhir masa pajak. Khusus untuk Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai disampaikan **paling lama akhir bulan** berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak.
- b. Untuk Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan Wajib Orang Pribadi, paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun pajak.
- c. Untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan, paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir tahun pajak.

#### **2.2.6.6 Penyampaian SPT secara Elektronik (E-SPT)**

Penyampaian SPT melalui Elektronik (e-SPT) (Sumarsan Thomas, 2017:48) :

- a. Wajib Pajak (pembayar pajak) dapat menyampaikan Surat Pemberitahuan secara elektronik (e-SPT) melalui laman [www.djponline.pajak.go.id](http://www.djponline.pajak.go.id)
- b. Wajib pajak (pembayar pajak) untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan secara elektronik (e-Filling), wajib memiliki *e-fin* (*electronic filling identification number*). E-fin dapat diminta dari kantor badan penerimaan pajak dengan mengisi formulir permohonan dengan melampiri fotokopi KTP dan NPWP atau disebut nomor identitas pembayar pajak. Pembayar pajak badan hokum selain menyampaikan fotokopi KTP dan NPWP direktur, juga wajib Menyampaikan fotokopi akte pendirian perusahaan dan NPWP badan. Kepada pembayar pajak yang telah menyampaikan SPT secara elektronik, bukti penyampaian SPT diemail ke alamat email yang terdaftar.
- c. Penyampaian Surat Pemberitahuan secara elektronik dapat dilakukan selama 24 (dua puluh empat) jam sehari dan 7 (tujuh) hari seminggu. Surat Pemberitahuan yang disampaikan secara elektronik pada akhir batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan yang jatuh pada hari libur, dianggap disampaikan tepat waktu.

#### **2.2.6.7 SPT Tidak Lengkap Dianggap Tidak Disampaikan**

Menurut Sumarsan Thomas (2017:48) SPT tidak lengkap dianggap tidak disampaikan apabila :

- 1) Surat Pemberitahuan tidak ditandatangani;
- 2) Surat Pemberitahuan tidak sepenuhnya dilampiri keterangan dan/atau dokumen;
- 3) Surat Pemberitahuan yang menyatakan lebih bayar disampaikan setelah 3 (tiga) tahun sesudah berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak dan Wajib Pajak telah ditegur secara tertulis; atau
- 4) Surat Pemberitahuan disampaikan setelah Direktur Jenderal Pajak melakukan pemeriksaan atau menerbitkan surat ketetapan pajak.

#### **2.2.6.8 Perpanjangan Waktu Penyampaian SPT**

Wajib pajak dapat memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan untuk paling lama 2 (dua) bulan dengan cara menyampaikan Pemberitahuan secara tertulis atau dengan cara lain yang ketentuan diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan.

Wajib Pajak yang ingin meminta perpanjangan waktu dalam penyampaian SPT Tahunan maka Wajib Pajak harus menyampaikan pemberitahuan sementara dengan menyebutkan besarnya pajak yang harus menyampaikan pemberitahuan sementara dengan menyebutkan besarnya pajak yang harus dibayar berdasarkan penghitungan sementara pajak yang terutang dalam 1 (satu) Tahun Pajak (Laporan Laba Rugi dan Neraca Sementara) dan Surat Setoran Pajak sebagai bukti pelunasan, sebagai lampiran pemberitahuan perpanjangan waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahun Pajak Penghasilan.

#### **2.2.6.9 Bukti Penyampaian Laporan SPT**

Surat Pemberitahuan (SPT) Masa yang disampaikan langsung oleh Wajib Pajak ke kantor Direktorat Jenderal Pajak harus diberikan Bukti Penerimaan Surat kepada Wajib Pajak. Bukti Penerimaan Surat ini dijadikan bukti tanda terima dan tanggal melaporkan SPT ke Kantor Pelayanan Pajak.

Untuk Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh baik SPT Tahunan PPh Orang Pribadi maupun SPT Tahunan PPh Badan dapat disampaikan ke Drop Box terdekat atau Kantor Pelayanan Pajak terdekat, atas penyampaian SPT Tahunan ini akan diberikan bukti Tanda Terima SPT Tahunan.

Penyampaian Surat Pemberitahuan dapat dikirimkan melalui Kantor Pos dengan Pos Tercatat; dan sebagai Tanda Bukti dan Tanggal Pelaporan SPT adalah seperti yang tertera dalam salinan Surat Tercatat dari Kantor Pos. Tanda terima pelaporan SPT melalui email merupakan tanda terima yang sah jika pembayar pajak melaporkan SPT secara elektronik.

#### **2.2.6.10 Sanksi Administrasi Tidak Menyampaikan SPT**

Menurut UU No. 16 Tahun 2009, apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu seperti ketentuan diatas batas waktu perpanjangan penyampaian Surat Pemberitahuan SPT Tahunan :

1. Dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai.
2. Dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan; serta
3. Dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi.

#### **2.2.6.11 Sanksi Kurungan Tidak Menyampaikan SPT**

Menurut UU No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang mulai berlaku 1 Januari 2008, apabila Wajib Pajak *alpa* dalam hal :

1. Surat Pemberitahuan tidak disampaikan; atau
2. Menyampaikan Surat Pemberitahuan, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara.
3. Dan perbuatan tersebut diatas merupakan perbuatan yang KEDUA KALI setelah perbuatan yang pertama kali Wajib Pajak tersebut telah wajib

melunasi kekurangan pembayaran jumlah pajak yang terutang beserta sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 200% (dua ratus persen) dari jumlah pajak yang kurang dibayar yang ditetapkan melalui penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar.

4. Atas perbuatannya yang KEDUA KALI, Wajib Pajak didenda paling sedikit 1 (satu) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, atau dipidana kurungan paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling lama 1 (satu) tahun.

**[Pasal 38 UU No. 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan]**

Kealpaan yang dimaksud diatas berarti tidak sengaja, lalai, tidak hati-hati, atau kurang mengindahkan kewajibannya sehingga perbuatan tersebut dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara.

Selanjutnya setiap orang yang *dengan sengaja*:

- 1) Tidak mendaftarkan diri untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak atau melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak;
- 2) Menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
- 3) Tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan;

- 4) Menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau Keterangan yang isinya tidak benar atau lengkap;

Sehingga perbuatan Wajib Pajak diatas dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

**[Pasal 39 ayat 1 UU No. 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan]**

Hukuman Pidana sebagaimana dikenakan pada Wajib Pajak diatas ditambahkan 1 (satu) kali menjadi 2 (dua) kali sanksi pidana apabila seseorang melakukan lagi tindak pidana dibidang perpajakan sebelum lewat 1 (satu) tahun, terhitung sejak selesainya menjalani pidana penjara yang dijatuhkan.

**[Pasal 39 ayat 2 UU No. 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan]**

#### **2.2.6.12 Pengecualian Pengenaan Sanksi Administrasi Atas Tidak Dilaporkannya SPT**

Menurut Sumarsan Thomas (2017:51) Pengenaan sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud diatas tidak dilakukan terhadap :

1. Wajib Pajak Orang Pribadi yang telah meninggal dunia;

2. Wajib Pajak orang pribadi yang sudah tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas;
3. Wajib Pajak orang pribadi yang berstatus sebagai Warga Negara asing yang tidak tinggal lagi di Indonesia;
4. Bentuk Usaha Tetap yang tidak melakukan kegiatan lagi di Indonesia;
5. Wajib Pajak badan yang tidak melakukan kegiatan usaha lagi tetapi belum dibubarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
6. Bendahara yang tidak melakukan pembayaran lagi;
7. Wajib Pajak yang terkena bencana, yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan, seperti:
  - a. Kerusuhan massal;
  - b. Kebakaran;
  - c. Ledakan bom atau aksi terorisme;
  - d. Perang antarsuku; atau
  - e. Kegagalan sistem computer administrasi penerimaan negara atau perpajakan; atau
8. Wajib Pajak lain yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

### **2.2.7 Sanksi Perpajakan**

Sanksi Perpajakan (Mardiasmo, 2018:62) merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan.

#### **2.2.8.1 Sanksi Administrasi**

Sanksi administrasi merupakan pembayaran kerugian kepada Negara, khususnya yang berupa bunga dan kenaikan.

1. Pembetulan sendiri SPT (SPT Tahunan atau SPT Masa) tetapi belum diperiksa maka akan dikenakan bunga 2% per bulan.
2. Tidak/terlambat memasukkan/menyampaikan SPT akan dikenakan denda sebesar Rp. 100.000,00 atau Rp. 500.000,00

### 2.2.8.2 Sanksi Pidana

Sanksi Pidana merupakan siksaan atau penderitaan yaitu suatu alat terakhir atau benteng hukum yang digunakan fiskus agar norma perpajakan dipatuhi. Menurut Ketentuan dalam Undang-Undang perpajakan ada 3 macam sanksi Pidana yaitu :

1. Denda pidana

Berbeda dengan sanksi berupa denda administrasi yang hanya diancam/dikenakan kepada Wajib Pajak yang melanggar ketentuan peraturan perpajakan, sanksi berupa denda pidana selain dikenakan kepada pejabat pajak atau kepada pihak ketiga yang melanggar norma. Denda pidana dikenakan kepada tindak pidana yang bersifat pelanggaran maupun bersifat kejahatan.

2. Pidana Kurungan

Pidana Kurungan hanya diancamkan kepada tindak pidana yang bersifat pelanggaran. Dapat ditujukan kepada Wajib Pajak dan Pihak Ketiga. Karena pidana kurungan diancam kepada si pelanggar norma itu, ketentuannya sama dengan yang diancamkan dengan denda pidana, maka masalahnya hanya ketentuan mengenai denda pidana sekian itu diganti dengan pidana kurungan selama-lamanya sekian.

3. Pidana Penjara

Pidana penjara seperti halnya pidana kurungan merupakan hukuman perampasan kemerdekaan. Pidana penjara diancamkan terhadap

kejahatan. Ancaman pidana penjara tidak ada yang ditujukan kepada pihak ketiga, adanya kepada pejabat dan kepada Wajib Pajak.

### **2.2.8 Ketidapatuhan Wajib Pajak**

Pengertian dari kata kepatuhan yang berarti mengikuti suatu spesifikasi, standar, atau hukum yang telah diatur dengan jelas yang biasanya diterbitkan oleh lembaga atau organisasi yang berwenang dalam suatu bidang tertentu. Maka kata ketidapatuhan dapat diartikan sebagai tindakan penolakan/penyimpangan/penyelewengan secara sengaja dari standar, hukum, ataupun peraturan yang berlaku yang seharusnya diterapkan atau dilakukan. Dengan demikian ketidapatuhan wajib pajak merupakan perilaku penolakan/ penyelewengan yang dilakukan secara sengaja oleh wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya yang seharusnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang ditetapkan. Sikap ketidapatuhan pajak akan terbentuk apabila wajib pajak mempunyai keyakinan dan evaluasi yang positif terhadap ketidapatuhan (Taher 2011, dalam jurnal Kaunang dan Pinatik, 2016). Selain itu, Ketidapatuhan merupakan salah satu perilaku yang sering terjadi didalam kehidupan masyarakat. Menurut Priantara (2012 dalam jurnal Anggara dkk., 2015) ketidapatuhan wajib pajak menunjukkan adanya perilaku untuk tidak memenuhi segala prosedur dan aturan dibidang perpajakan. Perilaku ketidapatuhan menunjukkan adanya sikap moral yang menyimpang dari aturan perilaku didalam bidang perpajakan. Ketidapatuhan wajib pajak dapat muncul karena berbagi hal seperti akibat faktor dari luar dan dalam diri individu.

### **2.2.8.1 Indikator Ketidapatuhan Wajib Pajak**

Menurut Suandy (2011:119 dalam jurnal Kaunang dan Pinatik, 2016) menjelaskan kepatuhan Wajib Pajak secara formal menurut Undang-Undang KUP yang sering dilanggar oleh Wajib Pajak adalah sebagai berikut:

1. Kewajiban untuk mendaftarkan diri.
  2. Kewajiban mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan.
  3. Kewajiban membayar atau menyetor pajak.
  4. Kewajiban membuat pembukuan dan/atau pencatatan.
  5. Kewajiban menaati pemeriksaan pajak.
  6. Kewajiban melakukan pemotongan atau pemungutan pajak.
- Kemudian merujuk kepada kriteria Wajib Pajak patuh menurut Keputusan

Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000 dalam Harahap (2013) bahwa kriteria Kepatuhan Wajib Pajak adalah:

1. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) untuk semua jenis pajak dalam dua tahun terakhir;
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak;
3. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir;
4. Dalam dua tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dan dalam hal terhadap Wajib Pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk masing-masing jenis pajak yang terutang paling banyak 5%;
5. Wajib Pajak yang laporan keuangannya untuk dua tahun terakhir di audit oleh akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, atau

pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba rugi fiskal.

Menurut Kiryanto (2000) dalam Jurnal Kaunang dan Pinatik (2016), Indikator kepatuhan membayar pajak adalah:

1. Wajib Pajak memasukkan dan melaporkan SPT pada waktunya informasi yang diperlukan;
2. Mengisi dengan benar jumlah pajak yang terutang;
3. Membayar pajak tepat pada waktunya tanpa ada pemaksaan.

#### **2.2.8.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ketidakpatuhan Wajib Pajak**

Penyebab Wajib Pajak tidak patuh bervariasi, sebab utama adalah penghasilan yang di peroleh Wajib Pajak yang utama ditujukan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Timbulnya konflik antara, kepentingan diri sendiri dan kepentingan negara. Sebab lain adalah Wajib Pajak kurang sadar tentang kewajiban bernegara, tidak patuh pada aturan, kurang menghargai hukum, tingginya tarif pajak, dan kondisi lingkungan sekitar (Saragih, 2013 dalam Jurnal Kaunang dan Pinatik, 2016). Dalam penelitian ini, ada dua faktor yang mempengaruhi terjadinya ketidakpatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak, yaitu:

##### **1. Pemahaman Peraturan Perpajakan**


Pemahaman akan peraturan perpajakan erat kaitannya dengan pembayaran pajak. Menurut Ilyas dan Burton (2010:10 dalam jurnal Kaunang dan Pinatik, 2016), pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan adalah proses dimana wajib pajak memahami tentang perpajakan dan menerapkan

pengetahuan itu untuk membayar pajak. Pemahaman peraturan perpajakan adalah suatu proses dimana wajib pajak memahami dan mengetahui tentang peraturan dan undang-undang serta tata cara perpajakan dan menerapkannya untuk melakukan kegiatan perpajakan seperti: membayar pajak, melaporkan SPT, dan sebagainya. Jika seseorang telah memahami dan mengerti tentang perpajakan maka akan terjadi peningkatan pada kepatuhan wajib pajak.

## 2. Sanksi Perpajakan

Menurut Mardiasmo (2018:62), sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perpajakan (norma perpajakan) akan dipatuhi, atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar Wajib Pajak tidak melanggar ketentuan perpajakan. Dalam Undang-Undang perpajakan dikenal dua macam sanksi perpajakan yaitu, sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi merupakan pembayaran kerugian negara, khususnya yang berupa denda, bunga dan kenaikan. Sanksi pidana merupakan sanksi berupa pidana kurungan dan pidana penjara. Sanksi pajak dikenakan kepada Wajib Pajak yang tidak patuh dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Wajib Pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya bila memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya. Wajib Pajak akan dikenakan banyak hukuman apabila alpa atau sengaja tidak melakukan kewajiban perpajakannya.

## 2.3 Kerangka Konseptual



Sumber : Peneliti (2019)

**Gambar 2.1**  
**Kerangka Konseptual**

## 2.4 Research Question


### 2.4.1 Main Research Question

1. Bagaimana sanksi administrasi diberikan terhadap perilaku ketidakpatuhan dalam membayar dan melaporkan wajib pajak orang pribadi ?
2. Bagaimana sanksi pidana diberikan terhadap perilaku ketidakpatuhan dalam membayar dan melaporkan wajib pajak orang pribadi ?

### 2.4.2 Mini Research Question

1. Apakah wajib pajak orang pribadi mengetahui sanksi perpajakan jika terlambat dalam melaporkan dan membayar ?
2. Apakah semakin tinggi sanksi perpajakan yang diterapkan semakin mengurangi ketidakpatuhan dalam melaporkan dan membayar ?
3. Apakah yang menyebabkan Wajib Pajak Orang Pribadi tidak patuh, tidak tepat waktu dan terlambat bayar dalam melaporkan dan membayar ?

### 2.4.3 Model Analisis



Sumber : Peneliti (2019)

**Gambar 2.2**  
**Kerangka Konseptual**

## 2.5 Desain Studi Penelitian Kualitatif

**Tabel 2.2**  
**ANALISIS SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP PERILAKU**  
**KETIDAKPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KPP**  
**PRATAMA SURABAYA KARANGPILANG.**


<i>Research Question</i>	<b>Sumber Data, Metode Pengumpulan Data dan Analisis Data</b>	<b>Aspek-aspek praktis (dilaksanakan dilapangan)</b>	<b>Justifikasi</b>
<p><b>Main Research Question :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana sanksi administrasi diberikan terhadap perilaku ketidakpatuhan dalam membayar dan melaporkan wajib pajak orang pribadi ?</li> <li>2. Bagaimana sanksi pidana diberikan terhadap perilaku ketidakpatuhan dalam membayar dan melaporkan wajib pajak orang pribadi ?</li> </ol> <p><b>Mini Research Question :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apakah wajib pajak orang pribadi mengetahui sanksi perpajakan jika terlambat dalam melaporkan dan membayar ?</li> <li>2. Apakah semakin tinggi sanksi perpajakan yang diterapkan semakin mengurangi ketidakpatuhan dalam melaporkan dan membayar ?</li> <li>3. Apakah yang menyebabkan Wajib Pajak Orang Pribadi tidak patuh dan kurang bayar dalam melaporkan dan membayar ?</li> </ol>	<p><b>Data Primer :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Interview : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Direktorat Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat</li> <li>2. Bagian Account Representatif (AR)</li> </ol> </li> <li>b. Observasi</li> </ol> <p><b>Data Sekunder :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Buku-buku atau sumber tertulis tentang sanksi perpajakan dan perilaku ketidakpatuhan .</li> <li>b. Analisa dokumen perusahaan.</li> <li>c. Skripsi peneliti yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya tentang sanksi perpajakan dan perilaku ketidakpatuhan .</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mendapatkan Data dari Progam Magang, Internet, Buku dan Skripsi.</li> <li>2. Observasi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya KarangPilang</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Direktorat Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat dan Bagian Account Representative (AR) dianggap paling mengerti mengenai perilaku ketidakpatuhan wajib pajak orang pribadi serta sanksi perpajakannya.</li> <li>2. Metode Wawancara tidak terstruktur diawali sesi wawancara bertujuan untuk membuat peneliti lebih sensitive terhadap isu-isu penting dari sebuah situasi. Selain itu juga digunakan untuk membantu mengidentifikasi konsep awal yang perlu dikembangkan lebih jauh dalam wawancara.</li> </ol>

Sumber : Peneliti (2019)

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1 Kerangka Proses Berfikir



Sumber : Peneliti (2019)

**Gambar 3.1**  
**Kerangka Proses Berfikir**

### **Penjelasan Kerangka Proses Berfikir**

Berdasarkan latar belakang masalah, penelitian terdahulu serta landasan teori, maka dapat disusun kerangka proses berfikir yang ditunjukkan pada gambar 3.1, gambar tersebut menunjukkan bahwa penelitian ini memerlukan teori perpajakan serta Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 sebagai landasan berfikir. Teori-teori tersebut perlu dipelajari dan dipahami karena banyak membantu peneliti dalam proses analisis. Proses berfikir yang terkandung didalam tinjauan teoritis tersebut, mengandung proses berfikir deduktif yang artinya, seorang peneliti akan menganalisis dan menjawab permasalahan serta mengambil kesimpulan berdasarkan kepada hal-hal yang bersifat umum kearah hal-hal yang bersifat khusus.

Penelitian ini memerlukan hasil penelitian terdahulu berupa jurnal dan skripsi yang relevan yang ditunjukkan pada gambar 3.1, tampak dalam tinjauan empiris yang mengandung proses berfikir secara induktif artinya, seorang peneliti akan menganalisis dan menjawab permasalahan serta mengambil kesimpulan berdasarkan pada hal-hal yang bersifat khusus kearah hal-hal yang bersifat umum. Dalam suatu penelitian, peneliti tidak hanya berfikir secara deduktif atau induktif saja, tetapi merupakan interaksi bolak balik ( $\leftrightarrow$ ) dari proses berfikir deduktif dan proses induktif.

Panah menyambung ( $\leftrightarrow$ ) yang menghubungkan tinjauan teoritis (deduktif) dengan tinjauan empiris (induktif), pada kerangka proses berfikir (gambar 3.1) menunjukkan, bahwa dukungan tinjauan teoritis yang diperoleh dari berbagai sumber dan tinjauan empiris dari penelitian terdahulu yang relevan, menghasilkan *Research*

*Question* sebagai pertanyaan-pertanyaan yang hendak dijawab oleh sebuah penelitian, *Research Question* merupakan intisari dari keingintahuan peneliti.

Melalui *Research Question* yang diajukan dalam penelitian, kemudian membuat model analisis untuk membantu peneliti melakukan analisis dan pembahasan, sampai dengan menghasilkan sebuah skripsi. Tanda panah (→) yang menghubungkan skripsi ke tinjauan teoritis dapat diartikan bahwa skripsi ini diharapkan mampu memperkuat teori-teori atau penelitian-penelitian yang telah ada sebelumnya yang dapat menjadi landasan kuat untuk mendapatkan hasil penelitian yang dapat di pertanggung jawabkan.

### **3.2 Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan melakukan analisis diawali dengan pengumpulan data-data yang dibutuhkan kemudian setiap data yang ada diproses sedemikian rupa sehingga data yang diperoleh menjadi lebih sederhana, selanjutnya data dianalisis kembali untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai permasalahan yang diteliti. Setelah memperoleh gambaran yang lebih jelas maka setiap data yang disajikan secara lengkap diharapkan dapat menjawab setiap permasalahan yang dialami serta wawancara dengan wajib pajak orang pribadi dan pegawai KPP Pratama tentang sanksi perpajakan terhadap perilaku ketidakpatuhan dalam membayar dan melaporkan SPT wajib pajak orang pribadi.

### **3.3 Jenis dan Sumber Data**

#### **3.3.1 Jenis Data**

Data adalah sekumpulan informasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan. Jenis data dapat dibagi menjadi dua, yaitu :

1. Data Kualitatif, yang berupa :
  - a. Pengenalan dan gambaran umum mengenai objek penelitian yaitu KPP Pratama Karangpilang.
  - b. Melakukan observasi sanksi administratif dalam membayar dan melaporkan wajib pajak orang pribadi.
  - c. Melakukan observasi sanksi pidana dalam membayar dan melaporkan wajib pajak orang pribadi.
  - d. Menganalisis perilaku wajib pajak orang pribadi yang tidak patuh atau tidak tepat waktu dan tidak atau kurang bayar dalam melaporkan dan membayar.
2. Data Kuantitatif, yang berupa :
  - a. Data jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Terdaftar, Wajib dan Tidak Wajib SPT Masa dan SPT Tahunan di KPP Pratama Karangpilang, tahun 2016-2018.
  - b. Data jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak tepat waktu, tidak lapor dan terlambat bayar dengan status kurang bayar SPT Masa dan SPT Tahunan tahun 2016-2018

- c. Data jumlah wajib pajak orang pribadi yang terkena sanksi perpajakan berupa sanksi administrasi dan sanksi pidana dalam membayar dan melaporkan Wajib Pajak, tahun 2016-2018.

### **3.3.2 Sumber Data**

Sumber data dibedakan menjadi dua jenis yaitu :

1. Sumber Data Primer (Sugiono, 2017:137) merupakan sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. data yang diambil secara langsung dari sumbernya yang berupa data Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Melaporkan dan Membayar Wajib Pajak di KPP Pratama Karangpilang serta wawancara langsung kepada pihak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karangpilang bagian pengolahan data dan informasi mengenai pokok permasalahan yang sedang diteliti.
2. Sumber Data Sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang atau lewat dokumen (Sugiono, 2017:137). Data yang diambil dari jurnal, skripsi, artikel, buku, situs resmi Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

## **3.4 Batasan dan Asumsi Penelitian**

### **3.4.1 Batasan Penelitian**

Agar permasalahan dalam penelitian ini tidak meluas, maka batasan masalah dalam penelitian ini tidak meluas, maka batasan masalah dalam penelitian ini lebih difokuskan pada pembahasan jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang melaporkan dan membayar Wajib Pajak, tidak untuk yang sedang mengurus pensiunan. Dengan

adanya batasan penelitian ini, penulis dapat melihat perilaku tidak tepat waktu/tidak patuh dalam membayar dan melaporkan SPT.

### **3.4.2 Asumsi Penelitian**

Asumsi dalam penelitian ini adalah Sanksi administrasi dan sanksi pidana yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi jika tidak tepat waktu dan tidak atau kurang bayar dalam melaporkan dan membayar Wajib Pajak. Selain itu untuk mengetahui penyebab perilaku tidak tepat waktu, tidak lapor serta terlambat bayar dengan status kurang bayar wajib pajak orang pribadi dengan adanya sanksi perpajakan yang telah diterapkan dalam Undang-Undang yang berlaku.

### **3.5 Unit Analisis**

Unit analisis adalah satuan yang diteliti berupa individu, kelompok, benda atau sesuatu latar peristiwa social seperti aktivitas individu atau kelompok sebagai subjek penelitian (Hamidi, 2005:75-76 dalam Cahya, 2018). Unit analisis pada penelitian ini adalah :

1. Petugas pajak di KPP Pratama Karangpilang.
2. Wajib pajak orang pribadi.
3. Dokumen-dokumen yang ada di KPP Pratama Karangpilang seperti dokumen tentang rincian wajib pajak orang pribadi yang terdaftar, jumlah wajib pajak orang pribadi yang tidak tepat waktu dalam melaporkan dan membayar SPT Tahunan, dan Sanksi perpajakan yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi saat tidak patuh dalam melaporkan dan membayar SPT Tahunan.

### **3.6 Teknik Pengumpulan Data**

#### **3.6.1 Metode Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dalam metode ini yaitu menggunakan dengan cara sebagai berikut :

1. Observasi Partisipatif

Observasi partisipatif (Sugiono, 2017:227) adalah peneliti yang terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian. Yang artinya peneliti yang terlibat langsung dalam kegiatan mencari data yang diperlukan melalui pengamatan. Dengan observasi partisipatif ini, maka data yang diperoleh akan lebih lengkap, tajam, dan sampai mengetahui pada tingkat makna dari setiap perilaku yang nampak. Observasi ini dapat mengamati perilaku tidak patuh dan tidak atau kurang bayar dalam melaporkan dan membayar Wajib Pajak Orang Pribadi.

2. Wawancara atau Interview

Wawancara atau interview merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui Tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topic tertentu. (Sugiono, 2017:231). Data sekunder dalam penelitian ini yaitu dengan cara wawancara dengan menggunakan tanya jawab secara langsung serta diskusi dengan pihak KPP Pratama Karangpilang dan Wajib Pajak Orang Pribadi.

### 3. Dokumentasi

Menurut Sugiono (2017:240), dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bias berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (*life histories*), ceritera, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk karya misalnya karya seni, yang dapat berupa gambar, patung, film dan lain-lain. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.

Teknik ini dilakukan dengan mengambil data pada KPP Pratama Karangpilang berupa database, dokumen serta informasi yang berkaitan dengan penelitian ini.

#### **3.6.2 Pengujian Data**

Dalam penelitian kualitatif, instrument utamanya adalah manusia, karena itu yang diperiksa adalah keabsahan datanya. Untuk menguji kredibilitas data penelitian peneliti menggunakan triangulasi.

Wiliam Wiersma (1986) mengatakan triangulasi dalam pengujian kredibilitas diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, teknik pengumpulan data, dan waktu (Sugiono, 2017:273).

### 1. Triangulasi Sumber

Untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Data yang telah dianalisis oleh peneliti sehingga menghasilkan suatu kesimpulan selanjutnya dimintakan kesepakatan (*member check*) dengan tiga sumber data (Sugiono, 2017:274).

### 2. Triangulasi Teknik

Untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya data yang diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi, dokumentasi, atau kuisioner. Bila dengan teknik pengujian kredibilitas data tersebut menghasilkan data yang berbeda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan untuk memastikan data mana yang dianggap benar (Sugiono, 2017:274).

### 3. Triangulasi Waktu

Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara dipagi hari pada saat narasumber masih segar, belum banyak masalah, akan memberikan data yang lebih valid sehingga lebih kredibel. Untuk itu dalam rangka pengujian kredibilitas data dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Bila hasil uji menghasilkan data yang berbeda, maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga sampai ditemukan kepastian datanya (Sugiono, 2017:274).

### **3.7 Teknik Analisis Data**

Penelitian ini menggunakan metode deksriptif kualitatif dengan melakukan analisis diawali dengan pengumpulan data-data yang dibutuhkan kemudian setiap data yang ada lalu diproses sedemikian rupa sehingga data yang diperoleh menjadi lebih sederhana. Kemudian dilakukan obeservasi mengenai jumlah data wajib pajak orang pribadi yang terkena sanksi administrasi dan sanksi pidana dalam melaporkan dan membayar Wajib Pajak. Selanjutnya, meminta data tentang wajib pajak orang pribadi yang tidak tepat waktu, tidak lapor dan terlambat bayar dengan status kurang bayar dalam melaporkan dan membayar Wajib Pajak. Setelah itu melakukan wawancara dengan Wajib Pajak Orang Pribadi serta pegawai KPP. Dari jumlah data dan wawancara tersebut peneliti melakukan analisis dari sanksi perpajakan terhadap perilaku ketidakpatuhan dalam membayar dan melaporkan Wajib Pajak Orang Pribadi.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Deskripsi Obyek Penelitian**

##### **4.1.1 Profil KPP Pratama Surabaya Karangpilang**



**Gambar 4.1**  
**Profil KPP Pratama Surabaya Karangpilang**

KPP Pratama Surabaya Karangpilang dibentuk berdasarkan keputusan DJP No. 158/PJ/2007 tanggal 5 November 2007 tentang penerapan organisasi, tata kerja dan saat mulai beroperasinya KPP Pratama dan pelayanan, penyuluhan dan konsultasi perpajakan di lingkungan Kanwil DJP Jawa Timur I, Jawa Timur II, Jawa Timur III, dan Bali, launching dan saat mulai operasi dilakukan pada tanggal 4 desember 2007 oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Wilayah kerja KPP Pratama Surabaya Karangpilang merupakan hasil pemecahan wilayah dari 2 (dua) KPP yaitu KPP Surabaya Wonocolo (Kecamatan Karangpilang dan Kecamatan Wiyung) dan KPP Sawahan (Kecamatan Dukuh Pakis). Ketiga kecamatan tersebut dari 12 kelurahan dengan luas wilayah 31,62 km<sup>2</sup>.

#### **4.1.2 Visi dan Misi KPP Pratama Surabaya Karangpilang**

Adapun KPP Pratama Surabaya Karangpilang mempunyai visi dan misi dalam mencapai tujuan yang diinginkan oleh DJP, sebagai berikut :

1. Visi KPP Pratama Surabaya Karangpilang

Menjadi kantor pelayanan dan penghimpun pajak terbaik di Indonesia.

2. Misi KPP Pratama Surabaya Karangpilang

Menyelenggarakan pelayanan dan fungsi administrasi perpajakan dengan menerapkan peraturan perundang-undangan perpajakan secara adil, jujur dan transparan guna terciptanya masyarakat sadar dan peduli pajak.

#### **4.1.3 Wilayah Kerja**


KPP Pratama Surabaya Karangpilang memiliki wilayah kerja yang tersebar di 12 kelurahan yang terletak di 3 Kecamatan, yaitu Kecamatan Dukuh Pakis (9.600.000 m<sup>2</sup>) yang terdiri dari Kelurahan Dukuh Kupang, Dukuh Pakis, Gunung Sari, Pradah KaliKendal, Kecamatan Wiyung (10.800.000 m<sup>2</sup>) yang terdiri dari Kelurahan Babatan, Kelurahan Balas Klumprik, Jajartunggal, Wiyung dan Kecamatan Karangpilang (8.660.000 m<sup>2</sup>) yang terdiri dari Kelurahan

Karangpilang, Kelurahan Kedurus, Kelurahan Kebraon dan Kelurahan Warugunung. KPP Pratama Surabaya Karangpilang memiliki batas wilayah sebagai berikut :

1. Sebelah Utara : Wilayah KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal
2. Sebelah Timur : Wilayah KPP Pratama Surabaya Wonocolo
3. Sebelah Selatan : Wilayah KPP Pratama Surabaya Sidoarjo Utara
4. Sebelah Barat : Wilayah KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal

#### **4.1.4 Struktur Organisasi**

Struktur organisasi merupakan suatu kerangka yang dapat memperlihatkan adanya pembagian tugas, alur pendelegasian, dan alur pelaporan/pertanggung jawaban atas tugas/kewajiban yang dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Karangpilang. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi kekacauan dalam menjalankan tugas masing-masing dan untuk membina keharmonisan kerja agar pekerjaan dapat dilaksanakan dengan teratur dan baik guna mencapai tujuan yang diharapkan dapat maksimal. Pembagian tugas dalam struktur organisasi haruslah diatur dengan baik dan terkoordinir sehingga dapat membantu tercapainya tujuan organisasi. Hal ini akan memudahkan setiap masing-masing seksi untuk melakukan tugas dan tanggung jawab sesuai posisi suatu organisasi yang nantinya akan memudahkan untuk mencapai tujuan.



**Gambar 4.2**  
**Struktur KPP Pratama Surabaya Karangpilang**

Berikut jumlah pegawai KPP Pratama Surabaya Karangpilang tiap-tiap

Seksi (Sudah terdiri dari Kepala Seksi (KASI)), antara lain :

1. Pegawai Fungsional	: 5	Orang
2. SUBBAGIAN UMUM dan Kepatuhan Internal	: 9	Orang
3. Seksi Pengawasan dan Konsultasi I	: 7	Orang
4. Seksi Pengawasan dan Konsultasi II	: 9	Orang
5. Seksi Pengawasan dan Konsultasi III	: 9	Orang
6. Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV	: 6	Orang
7. Seksi Pengolahan Data dan Informasi	: 4	Orang
8. Seksi Pelayanan	: 15	Orang
9. Seksi Penagihan	: 4	Orang
10. Seksi Pemeriksaan	: 2	Orang
11. Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan	: 6	Orang
Jumlah pegawai seluruh Seksi	: 76	Orang

#### **4.1.5 Tugas Pokok dan Fungsi KPP Pratama Surabaya Karangpilang**

Berikut adalah tugas pokok dan fungsi KPP Pratama adalah sebagai berikut :

##### 1. Tugas Pokok KPP Pratama

Melaksanakan penyuluhan, pelayanan dan pengawasan wajib pajak di bidang perpajakan secara keseluruhan dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

##### 2. Fungsi KPP Pratama

- a. Pengumpulan, pencairan dan pengolahan data, pengamatan potensi perpajakan, penyidikan informasi perpajakan, pendataan objek dan subjek pajak.
- b. Penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan.
- c. Pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan SPT serta penerimaan surat lainnya.
- d. Penyuluhan perpajakan.
- e. Pelaksanaan registrasi WP.
- f. Pelaksanaan ekstensifikasi.
- g. Penatausahaan piutang pajak dan pelaksanaan, penagihan pajak.
- h. Pelaksanaan pemeriksaan pajak.
- i. Pengawasan kepatuhan perpajakan WP.
- j. Pelaksanaan konsultasi perpajakan.
- k. Pelaksanaan intensifikasi.
- l. Pelaksanaan ketetapan pajak.
- m. Pelaksanaan administrasi kantor.

#### **4.1.6 Tugas Masing-Masing Bidang di KPP Pratama Surabaya Karangpilang**

##### **1. Pegawai Fungsional**

###### **a. Kelompok jabatan fungsional**

Mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### b. Pejabat Fungsional Pemeriksa

Melakukan pemeriksaan secara efektif untuk menguji kepatuhan perpajakan Wajib Pajak dan bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Karangpilang. Dalam melaksanakan pekerjaannya, pejabat Fungsional Pemeriksa berkoordinasi dengan Seksi Pemeriksaan.

#### 2. Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal

Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, rumah tangga dan pengelolaan kinerja pegawai, pemantauan pengendalian intern, pemantauan pengendalian resiko, pemantauan kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan tindak lanjut hasil pengawasan serta penyusunan rekomendasi perbaikan proses bisnis.

#### 3. Seksi Pengawasan dan Konsultasi I

Seksi Pengawasan dan Konsultasi I mempunyai tugas melakukan proses penyelesaian permohonan Wajib Pajak, usulan pembetulan ketetapan pajak, bimbingan dan konsultasi teknik perpajakan kepada Wajib Pajak serta usulan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan.

#### 4. Seksi Pengawasan dan Konsultasi II

Seksi Pengawasan dan Konsultasi II mempunyai tugas melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, penyusunan profil Wajib Pajak, analisis kinerja Wajib Pajak, rekonsiliasi data Wajib Pajak dalam rangka melakukan intensifikasi dan himbauan kepada Wajib Pajak.

Seksi Pengawasan dan Konsultasi II KPP Pratama Surabaya Karangpilang memiliki wilayah kerja di Kelurahan Warugunung di Kecamatan Karangpilang, Kelurahan Balas Klumprik dan Kelurahan Babatan di Kecamatan Wiyung serta Kelurahan Pradah Kali Kendal di Kecamatan Dukuh Pakis.

#### 5. Seksi Pengawasan dan Konsultasi III

Seksi Pengawasan dan Konsultasi III mempunyai tugas melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, analisis kinerja Wajib Pajak, rekonsiliasi data Wajib Pajak dalam rangka melakukan intensifikasi dan himbauan kepada Wajib Pajak.

Seksi Pengawasan dan Konsultasi III KPP Pratama Surabaya Karangpilang memiliki wilayah kerja di Kelurahan Dukuh Kupang, Kelurahan Dukuh Pakis, Kelurahan Gunungsari yang wilayahnya terletak di Kecamatan Dukuh Pakis serta Kelurahan Jajar Tunggal di Kecamatan Wiyung.

#### 6. Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV

Seksi Pengawasan dan Konsultasi mempunyai tugas melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, penyusunan profil Wajib Pajak, analisis kinerja Wajib Pajak, rekonsiliasi data Wajib Pajak dalam rangka melakukan intensifikasi dan himbauan kepada Wajib Pajak.

Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV KPP Pratama Surabaya Karangpilang memiliki wilayah kerja di Kelurahan Wiyung di Kecamatan Wiyung, Kelurahan Kedurus dan Kelurahan Kebraon serta Kelurahan Karangpilang di Kecamatan Karangpilang.

#### 7. Seksi Pengolahan Data dan Informasi

Seksi Pengolahan Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pencarian dan pengolahan data, pengamatan potensi perpajakan, penyajian informasi perpajakan, perekaman dokumentasi perpajakan, urusan tata usaha perpajakan, pengalokasian Pajak Bumi dan Bangunan, pelayanan dukungan teknis computer, pemantauan aplikasi e-SPT dan e-Filling, pelaksanaan i-SISIMIOP dan SIG serta pengelolaan kinerja organisasi

#### 8. Seksi Pelayanan

Seksi Pelayanan mempunyai tugas melakukan penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan, pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan penerimaan dan pengelolaan Surat Pemberitahuan serta penerimaan surat lainnya serta pelaksanaan pendaftaran Wajib Pajak.

#### 9. Seksi Penagihan

Seksi Penagihan mempunyai tugas melakukan urusan penatausahaan piutang pajak, penundaan dan angsuran tunggakan pajak, penagihan aktif, usulan penghapusan piutang pajak serta penyimpanan dokumen-dokumen penagihan. Besarnya tanggung jawab yang dimiliki menjadikan Seksi Penagihan sebagai tim dengan daya juang yang tinggi, ulet dan tidak mudah menyerah.

#### 10. Seksi Pemeriksaan

Seksi Pemeriksaan mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana pemeriksaan, pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan, penerbitan, penyaluran Surat Perintah Pemeriksaan Pajak dan administrasi pemeriksaan perpajakan lainnya serta pelaksanaan pemeriksaan oleh petugas pemeriksa pajak yang ditunjuk kepala kantor.

## 11. Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan

Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan mempunyai tugas melakukan pengamatan potensi perpajakan, pendataan objek dan subjek pajak, data nilai objek pajak dalam menunjang ekstensifikasi, bimbingan dan pengawasan Wajib Pajak Baru serta penyuluhan perpajakan.

### 4.2 Data dan Hasil Analisis Data

#### 4.2.1 Data Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Surabaya Karangpilang

Kepatuhan wajib pajak dalam kewajiban perpajakannya dapat dilihat dari beberapa faktor, misalnya berdasarkan pertumbuhan jumlah orang pribadi yang terdaftar, pertumbuhan orang pribadi efektif, peningkatan atau penurunan kepatuhan dalam pelaporan SPT Pajak, terlampir data sebagai berikut :

**Tabel 4.1**  
**Data WPOP Terdaftar Tahun 2015-2018**

Tahun Pajak	WPOP Efektif	WPOP Non Efektif	WPOP Terdaftar	Presentase
2015	36.892	7.828	44.720	21,22 %
2016	39.907	8.069	47.976	20,22 %
2017	37.260	13.585	50.845	36,46 %
2018	39.333	14.552	53.885	36,99 %

Sumber: Seksi Pengolahan Data dan informasi (PDI) 2019

Dari informasi tersebut bahwa pada dasarnya Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Surabaya Karangpilang selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Peningkatan jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi

disebabkan oleh adanya Wajib Pajak Orang Pribadi baru mendapatkan pekerjaan, selain itu adanya Wajib Pajak Orang Pribadi yang keluar karena pindah ke wilayah lain yang berbeda kantor Wilayah ataupun Wajib Pajak Orang Pribadi yang masuk karena pindah dari KPP lain mengikuti alamat tempat tinggalnya.

Wajib pajak terdaftar merupakan seluruh wajib pajak yang tercatat di KPP dalam satu tahun pajak yaitu wajib pajak yang telah memiliki NPWP. Namun wajib pajak terdaftar tidak seluruhnya memenuhi kewajiban perpajakannya, sebagian dari wajib pajak terdaftar merupakan wajib pajak non efektif. Wajib pajak non efektif adalah status yang diberikan Direktorat Jenderal Pajak kepada Wajib Pajak tertentu dan untuk sementara dikecualikan dari pengawasan administrasi rutin, termasuk Wajib Pajak Penghasilan tertentu yang dikecualikan dari kewajiban menyampaikan SPT. Ada beberapa kriteria yang ditetapkan sebagai Wajib Pajak Non Efektif yaitu :

1. Wajib Pajak orang pribadi menjalankan usaha atau pekerjaan bebas tetapi secara nyata tidak lagi menjalankan usaha atau tidak lagi melakukan pekerjaan bebas;
2. Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dan penghasilannya dibawah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP);
3. Wajib Pajak yang mengajukan permohonan penghapusan NPWP dan belum diterbitkan keputusan;
4. Wajib pajak yang sudah meninggal dunia tetapi belum ada surat keterangan resminya.

Berikut ini adalah data perkiraan WPOP wajib SPT dan WPOP tidak wajib SPT Tahun 2016-2018 :

**Tabel 4.2**  
**Data perkiraan WPOP wajib SPT Masa dan tidak wajib SPT Masa Tahun 2016-2018**

Tahun Pajak	WPOP Efektif	WPOP Wajib SPT Masa	WPOP Tidak Wajib SPT Masa	Presentase
2016	39.907	1.704	38.203	4,4 %
2017	37.260	1.686	35.547	4,7 %
2018	39.333	1.762	37.571	4,6 %

Sumber : Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI) 2019

Dalam penelitian ini yang dimaksudkan wajib pajak efektif adalah wajib pajak yang masih memiliki penghasilan. Wajib Pajak efektif adalah wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakannya berupa memenuhi kewajiban menyampaikan Surat Pembeitahuan (SPT) Masa dan atau Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan. Menurut Pak Iqbal selaku Kasi Pengolahan Data dan Informasi, bahwa mulai tahun 2018 Jika SPT Masa Nihil dalam artian penghasilan wajib pajak orang pribadi berada di bawah PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak), tidak perlu melaporkan SPT Masa dan Wajib Pajak Badan usaha SPT Masa Nihil terjadi jika tidak adanya kegiatan usaha dalam masa pajak, pajaknya bersifat final, atau pajak kurang bayar. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 Tentang Surat Pemberitahuan (SPT).

Dalam SPT Masa Nihil terdapat tiga jenis pajak yang dibebas-laporkan pada PMK Nomor 9/PMK.03/2018 yang telah berlaku yaitu PPh Pasal 21/26, PPh Pasal 25 dan PPN Formulir 1107 PUT.

#### PPh Pasal 21/26

Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pasal 26 adalah pajak yang masuk dalam bebas-lapor pada SPT Masa Nihil bagi wajib pajak pribadi. Secara definitif, PPh 21 dijelaskan sebagai pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan orang pribadi.

PPh Pasal 26 sendiri diartikan sebagai pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan yang diterima wajib pajak luar negeri dari Indonesia selain bentuk usaha tetap di Indonesia.

Ada tiga hal yang menyebabkan PPh Pasal 21/26 tidak wajib dilaporkan yaitu :

1. Karyawan berstatus sebagai pekerja kontrak atau bukan pekerja tetap.
2. Tidak adanya pembayaran gaji atau upah meskipun memiliki karyawan.
3. Semua karyawan memiliki penghasilan di bawah PTKP.

#### PPh Pasal 25

Pajak Penghasilan Pasal 25 ini merupakan pajak penghasilan yang dibayarkan dengan cara diangsur atau dicicil. Sistem pengangsuran diharapkan bisa meringankan beban pajak dari wajib pajak bilamana pajak yang ditanggung terlalu besar.

Ada empat penyebab PPh Pasal 25 tidak wajib dilaporkan yaitu :

1. SPT Tahunan PPh sebelumnya tercatat nihil.
2. Mengacu pada laporan berkala, yang mencatatkan nihil.
3. Laporan keuangan triwulan juga tercatat nihil.
4. Terdapat perhitungan wajib pajak tertentu.

#### PPN Formulir 1107 PUT

Pajak Pertambahan Nilai juga bisa dibebaskan dari pelaporan SPT Masa Nihil. PPN sendiri adalah pajak yang dikenakan terhadap barang dan jasa tertentu yang mengalami pertambahan nilai dalam satu transaksi. Selain PPN ada juga PPnBM, yang juga menjadi faktor pertimbangan mengapa tidak wajib dilaporkan pada SPT Masa Nihil.

Ada tiga penyebab PPN tidak wajib dilaporkan yaitu

1. Adanya penyerahan tidak terutang PPN/PPnBM.
2. Adanya penyerahan yang dibebaskan dari PPN/PPnBM.
3. Terdapat penyerahan yang tidak dipungut PPN/PPnBM.

Berikut ini adalah data WPOP wajib SPT Tahunan dan tidak wajib SPT

Tahunan tahun 2015-2018 :

**Tabel 4.3**  
**Data WPOP wajib SPT Tahunan dan tidak wajib SPT Tahunan**  
**tahun 2015-2018**

Tahun Pajak	WPOP Efektif	WPOP Wajib SPT Tahunan	WPOP Tidak Wajib SPT Tahunan	Presentase
2015	36.892	27.977	8.915	31,86 %
2016	39.907	30.386	9.521	31,33 %
2017	37.260	25.387	11.873	46,76 %
2018	39.333	25.924	13.409	51,72 %

Sumber : Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI) 2019

#### 4.2.2 Data Pelaporan SPT Masa WPOP melalui e-SPT dan Manual Tahun 2016-2018

**Tabel 4.4**  
**Data Pelaporan SPT Masa WPOP melalui e-SPT dan Manual Tahun 2016-2018**

Tahun Pajak	Tahun Penerimaan	e-SPT	Manual	Total
2016	2016	151	8.53	8.681
2017	2017	202	8.479	8.681
2018	2018	870	1.111	1.981

Sumber : Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI) 2019

#### 4.2.3 Data Pelaporan SPT Tahunan WPOP melalui e-Filling dan Manual Tahun 2016-2019

**Tabel 4.5**  
**Data Pelaporan SPT Tahunan WPOP melalui e-Filling dan Manual Tahun 2016-2018**

Tahun Pajak	Tahun Penerimaan	e-Filling	Manual	Total
2015	2016	274	22.667	22.941
2016	2017	9.369	14.843	24.212
2017	2018	20.615	3.910	24.525
2018	2019	22.084	924	23.008

Sumber : Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI) 2019

Dari data pelaporan bahwa masih banyak Wajib Pajak Orang Pribadi yang melaporkan SPT Tahunan diakhir jatuh tempo pelaporan yaitu tanggal 1 april 2019. Karena tanggal 31 Maret 2019 adalah hari libur kerja sehingga baru melayani saat hari kerja. Hal tersebut sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal

Pajak Nomor KEP-95/PJ/2019 tentang Pengecualian Pengenaan Sanksi Administrasi Berupa Denda Atas Keterlambatan Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Tahun Pajak 2018 mengatakan bahwa “Wajib Pajak Orang Pribadi yang menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan (SPT Tahunan PPh) Tahun Pajak 2018 pada 1 April 2019 dikecualikan dari pengenaan sanksi administrasi atas keterlambatan penyampaian SPT Tahunan.” Wajib Pajak Orang Pribadi selalu melaporkan mendekati jatuh tempo berakhirnya pelaporan, Hal tersebut menimbulkan server eror pada sistem e-Filling. Sehingga membuat Wajib Pajak Orang Pribadi beralih untuk melaporkan secara manual yaitu langsung mendatangi KPP Pratama Surabaya Karangpilang agar tidak dikenai denda keterlambatan jika sudah melewati jatuh tempo.

#### **4.2.4 Data Pelaporan SPT Masa dan SPT Tahunan yang Tepat Waktu dan Tidak Tepat Waktu pada Tahun 2016-2018**

**Tabel 4.6**  
**Data Pelaporan SPT Masa Tepat Waktu dan Tidak Tepat Waktu**  
**Tahun 2016-2018**

Tahun Pajak	Tahun Penerimaan	e-SPT		Manual		Total
		Tepat Waktu	Tidak Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tidak Tepat Waktu	
2016	2016	151	95	8.530	537	9.313
2017	2017	202	105	8.479	379	9.165
2018	2018	870	59	1.111	18	2.058

Sumber : Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI) 2019

SPT Masa yang tidak tepat waktu dalam melaporkan dapat menggunakan dua sistem yaitu secara online maupun manual. Adanya sistem online untuk mempermudah dan mempercepat pelaporan SPT Masa. Dan manual untuk mendapatkan solusi jika adanya permasalahan dari sistem online serta mendapatkan informasi mengenai cara melaporkan dengan sistem online.

**Tabel 4.7**  
**Data Pelaporan SPT Masa Tidak Tepat Waktu Yang Menggunakan e-SPT**

Tahun Pajak	Tahun Penerimaan	Status Kurang Bayar	Status Nihil	Status Lebih Bayar	Total
2016	2016	41	31	23	95
2017	2017	53	46	6	105
2018	2018	31	18	10	59

Sumber : Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI) 2019

**Tabel 4.8**  
**Data Pelaporan SPT Masa Tidak Tepat Waktu Yang Menggunakan Manual**

Tahun Pajak	Tahun Penerimaan	Status Kurang Bayar	Status Nihil	Status Lebih Bayar	Total
2016	2016	56	479	2	537
2017	2017	41	338	0	379
2018	2018	12	5	1	18

Sumber : Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI) 2019

Dari data pelaporan SPT Masa tidak tepat waktu yang menggunakan e-SPT maupun manual terlihat mengalami penurunan dan peningkatan dari tahun pajak 2016 hingga 2018. Hal tersebut disebabkan karena adanya Peraturan Menteri

Keuangan, sehingga hal tersebut sangat berpengaruh terhadap untuk mengurangi yang tidak tepat waktu dalam pelaporan SPT Masa. Tetapi status kurang bayar mengalami peningkatan. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Pasal 9 Ayat (1) bahwa :

“Menteri Keuangan menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyeteroran pajak yang terutang untuk suatu saat atau Masa Pajak bagi masing-masing jenis pajak, paling lama 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya Masa Pajak.”

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Pasal 9 Ayat (2a) bahwa :

“Pembayaran atau penyeteroran pajak yang dilakukan setelah jatuh tempo pembayaran atau penyeteroran pajak, dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) perbulan yang dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.”

**Tabel 4.9**  
**Data Pelaporan SPT Tahunan Tepat Waktu dan Tidak Tepat Waktu Tahun 2015-2018**

Tahun Pajak	Tahun Penerimaan	e-Filling		Manual		Total
		Tepat Waktu	Tidak Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tidak Tepat Waktu	
2015	2016	274	2.108	22.667	819	25.868
2016	2017	9.369	629	14.843	401	25.242
2017	2018	20.615	601	3.910	246	25.372
2018	2019	22.084	407	924	207	24.300

Sumber : Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI) 2019

Pelaporan SPT Tahunan dapat menggunakan dua sistem yaitu e-Filling dan Manual. E-Filling atau lapor pajak online adalah penyampaian Surat Pemberitahuan melalui saluran pelaporan pajak elektronik atau online yang telah ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak pada Peraturan Direktorat Jenderal Pajak

Nomor PER-03/PJ/2015. Sedangkan Manual adalah langsung melaporkan di KPP untuk menghindari jika adanya permasalahan dalam melaporkan Surat Pemberitahuan.

**Tabel 4.10**  
**Data Pelaporan SPT Tahunan Tidak Tepat Waktu Yang Menggunakan e-Filing**

Tahun Pajak	Tahun Penerimaan	Status Kurang Bayar	Status Nihil	Status Lebih Bayar	Total
2015	2016	162	1.943	3	2.108
2016	2017	69	560	0	629
2017	2018	35	559	7	601
2018	2019	34	372	1	407

Sumber : Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI) 2019

**Tabel 4.11**  
**Data Pelaporan SPT Tahunan Tidak Tepat Waktu Yang Menggunakan Manual**

Tahun Pajak	Tahun Penerimaan	Status Kurang Bayar	Status Nihil	Status Lebih Bayar	Total
2015	2016	69	749	1	819
2016	2017	42	357	2	401
2017	2018	24	221	1	246
2018	2019	15	191	1	207

Sumber : Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI) 2019

Terlihat dari data pelaporan SPT Tahunan yang tidak tepat waktu dengan menggunakan sistem e-Filing maupun manual, dari tahun pajak 2016 hingga 2018 sangat mengalami penurunan. Dikarenakan Wajib Pajak mulai patuh terhadap kewajiban perpajakannya. Untuk saat ini Wajib Pajak Orang Pribadi ke KPP Pratama Surabaya Karangpilang hanya untuk mengaktifkan E-FIN agar dapat melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan dirumah, walaupun sudah

melewati jatuh tempo. Sehingga yang melaporkan tidak tepat waktu datang ke KPP Pratama Surabaya sudah sangat jarang sekali ditemui. Terdapat dalam informasi tidak tepat waktu, ada tiga status dalam SPT pelaporan adalah Status Nihil, Status Kurang Bayar dan Status Lebih Bayar. Status Nihil adalah ketika wajib pajak baik orang pribadi atau badan yang memperoleh penghasilan neto yang kurang dari Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Status kurang bayar pada SPT Pelaporan disebabkan karena penghasilan yang belum disetorkan pajaknya dan salah perhitungan. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Pasal 9 Ayat (2) bahwa :

“Kekurangan pembayaran pajak yang terutang berdasarkan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan harus dibayar lunas sebelum Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan disampaikan.”

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Pasal 9 Ayat (2b) bahwa :

“Atas pembayaran atau penyetoran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dilakukan setelah tanggal jatuh tempo penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan dikenai sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) per bulan yang dihitung mulai dari berakhirnya batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.”

#### 4.2.5 Data WPOP Yang Tidak Melaporkan SPT Masa dan SPT Tahunan

**Tabel 4.12**  
**Data WPOP Yang Tidak Melaporkan SPT Masa pada Tahun 2016-2018**

Tahun Pajak	WPOP Karyawan	WPOP Non Karyawan	Total WPOP Tidak Laport SPT Masa
2016	2.687	497	3.184
2017	2.643	425	3.068
2018	2.596	435	3.031

Sumber : Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI) 2019

Menurut Pak Dheny selaku AR Pengawasan mengatakan bahwa Pada dasarnya ketika melewati jatuh tempo, dapat dikategorikan sebagai tidak lapor. Selain itu, Tidak lapor ada kecenderungan etiked tidak baik jika tidak ada respon dari Wajib Pajaknya. Dari informasi yang tidak melaporkan SPT Masa mengalami penurunan artinya ada etiked baik dari Wajib Pajak untuk segera melaporkan. Walaupun sudah melewati jatuh tempo dan akan dikenai denda, tetapi wajib pajak merespon himbauan dari KPP Pratama Surabaya Karangpilang untuk segera melaporkan SPT Masa.

**Tabel 4.13**  
**Data WPOP Yang Tidak Melaporkan SPT Tahunan pada Tahun 2016-2018**

Tahun Pajak	WPOP Karyawan	WPOP Non Karyawan	Total WPOP Tidak Lapor SPT Tahunan
2016	1.133	160	1.293
2017	1.471	208	1.679
2018	2.545	432	2.977

Sumber : Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI) 2019

Berbeda dengan SPT Masa yang mengalami penurunan dari tahun ke tahun, yang tidak melaporkan SPT Tahunan dari tahun 2016-2018 mengalami peningkatan. Peningkatan tersebut karena berbagai penyebab, salah satu penyebabnya adalah Wajib Pajak yang sudah mendapat Surat Teguran dari KPP Pratama Surabaya Karangpilang tidak segera melaporkan SPT Tahunan karena takut dikenai sanksi yang besar. Padahal ketika mendapat Surat Teguran hanya mengingatkan kewajiban pelaporan dan belum dikenai denda berupa bunga. Adanya denda berupa bunga dikarena status kurang bayar, jika statusnya nihil maka tidak dikenai denda berupa bunga.

#### 4.2.6 Data SPT Masa dan SPT Tahunan WPOP Yang Terlambat Membayar dengan Status Kurang Bayar

**Tabel 4.14**  
**Data SPT Masa Yang Terlambat Membayar dengan Status Kurang Bayar Tahun 2016-2018**

Tahun Pajak	STP Belum	STP Sudah	Total STP Status Kurang Bayar
2016	3.530 Lembar	1.756 Lembar	5.286 Lembar
2017	2.429 Lembar	3.916 Lembar	6.345 Lembar
2018	3.877 Lembar	590 Lembar	4.467 Lembar

Sumber : Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI) 2019

Dari data STP (Surat Tagihan Pajak), tahun 2018 yang belum mendapatkan Surat Tagihan Pajak sangat banyak. Karena Wajib Pajak Orang Pribadi segera merespon adanya Surat Teguran dari KPP. Bagi Wajib Pajak sanksi administrasi yang diterapkan cukup besar, sehingga hal tersebut dapat membuat Wajib Pajak jera jika terlambat bayar dengan status kurang bayar. Untuk Surat Tagihan Pajak adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan / atau sanksi administrasi berupa bunga dan / atau denda. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Pasal 14 Ayat (1) bahwa :

“Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Tagihan Pajak apabila :

1. Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang bayar;
2. Dari hasil penelitian terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung;
3. Wajib Pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda dan/atau bunga;

4. Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, tetapi tidak membuat faktur pajak atau membuat faktur pajak, tetapi tidak tepat waktu;
5. Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak yang tidak mengisi faktur pajak secara lengkap sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (5) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya selain :
  - a. Identitas pembeli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) huruf b Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya; atau
  - b. Identitas pembeli serta nama dan tandatangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (5) huruf b dan huruf g Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya, dalam hal penyerahan dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak pedagang eceran;
6. Pengusaha Kena Pajak melaporkan faktur pajak tidak sesuai dengan masa penerbitan faktur pajak; atau
7. Pengusaha Kena Pajak yang gagal berproduksi dan telah diberikan pengembalian Pajak Masukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6a) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya.”

Terlambat bayar dengan status kurang bayar adalah Wajib Pajak yang memiliki pajak terutang lebih besar daripada kredit pajak yang harus dibayar melewati jatuh tempo. Dari data SPT Masa yang terlambat bayar dengan status

kurang bayar, dari tahun 2016 sampai 2018 mengalami penurunan yang sangat drastis. Hal tersebut karena Wajib Pajak Orang Pribadi mulai patuh jika saat melaporkan adanya status kurang bayar. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Pasal 14 ayat (3) bahwa :

“Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam Surat Tagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkan Surat Tagihan Pajak.”

Sebagai contoh : Pajak Penghasilan Pasal 25 tahun 2008 setiap bulan sebesar Rp 100.000.000,00 jatuh tempo tiap tanggal 15 Pajak Penghasilan Pasal 25 bulan juli 2008 dibayar tepat waktu sebesar Rp 40.000.000,00. Atas kekurangan Pajak Penghasilan Pasal 25 tersebut diterbitkan Surat Tagihan Pajak pada tanggal 18 September 2008 dengan perhitungan sebagai berikut :

Kekurangan bayar Pajak Penghasilan Pasal 25 bulan Juni 2008

(Rp 100.000.000,00-Rp 40.000.000,00) = Rp 60.000.000,00

Bunga = 3 x 2% x Rp 60.000.000,00 = Rp 3.600.000,00 (+)

Jumlah yang harus dibayar = Rp 63.600.000,00

**Tabel 4.15**  
**Data SPT Tahunan WPOP Yang Terlambat Membayar dengan**  
**Status Kurang Bayar Tahun 2016-2018**

Tahun Pajak	STP Belum	STP Sudah	Total STP Status Kurang Bayar
2016	1.007 Lembar	22 Lembar	1.029 Lembar
2017	1.057 Lembar	438 Lembar	1.495 Lembar
2018	786 Lembar	253 Lembar	1.039 Lembar

Sumber : Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI) 2019

Dari data informasi tersebut tahun 2017 sempat mengalami kenaikan, salah satu penyebabnya karena Wajib Pajak lupa untuk membayar dengan status kurang bayar. Jika Wajib Pajak terlambat membayar dengan status kurang bayar, maka akan terlambat juga dalam melaporkan SPT Tahunan. Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki banyak profesi dengan multi sumber penghasilan, sering terjadi Status Kurang Bayar pada SPT. Status Kurang Bayar disebabkan penghasilan tambahan tersebut belum diakumulasikan dalam perhitungan SPT disetahunkan karena menganggap pajak penghasilan sudah dibayar pemberi kerja lain dan bersifat final. Contoh : Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun 2008 yang disampaikan pada tanggal 31 Maret 2009 setelah dilakukan penelitian ternyata terdapat salah hitung yang menyebabkan Pajak Penghasilan kurang bayar sebesar Rp 1.000.000,00. Atas kekurangan Pajak Penghasilan tersebut diterbitkan Surat Tagihan Pajak pada tanggal 12 Juni 2009 dengan perhitungan sebagai berikut :

Kekurangan bayar Pajak Penghasilan	= Rp 1.000.000,00
Bunga = 3 x 2% x Rp 1.000.000,00	= <u>Rp 60.000,00</u> (+)
Jumlah yang harus dibayar	= Rp 1.060.000,00

#### 4.2.7 Data WPOP yang terkena sanksi administrasi SPT Masa

**Tabel 16**  
**Data WPOP yang terkena sanksi administrasi SPT Masa Tahun 2016-2018**

Tahun Pajak	Tahun Terbit	WPOP Karyawan	Jumlah Sanksi	WPOP Non Karyawan	Jumlah Sanksi
2016	2016	41	Rp 4.682.711	64	Rp 12.814.376
2017	2017	44	Rp 4.936.074	84	Rp 10.929.194
2018	2018	37	Rp 4.950.135	85	Rp 10.213.147

Sumber : Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI) 2019

Dari hasil data Wajib Pajak Orang Pribadi yang terkena sanksi administrasi untuk SPT Masa, dari tahun 2016-2018 mengalami peningkatan dan penurunan. Walaupun mulai tahun 2018 sudah diterapkan Peraturan Menteri Keuangan, Wajib Pajak mengira bahwa ketika SPT Masa nihil untuk PPh Pasal 21/26 tidak perlu melaporkan lagi. Padahal SPT Masa PPh 21 bulan Desember tetap dilaporkan meskipun status pembayarannya nihil. Dikarenakan SPT Masa PPh 21 masa Desember terdapat rekapitulasi penghasilan aktual, sehingga laporan SPT Masa PPh 21 bulan Desember bisa mengakomodasi kasus kurang bayar maupun lebih bayar. Untuk WPOP Karyawan tahun 2018 PPh 21, sudah tidak ada lagi yang terkena sanksi administrasi. Namun untuk WPOP Non Karyawan tahun 2018 PPh 21, masih ada yang terkena denda sanksi administrasi dan dikenai bunga.

#### 4.2.8 Data WPOP yang terkena sanksi adminitrasi SPT Tahunan

**Tabel 4.17**  
**Data WPOP yang terkena sanksi adminitrasi SPT Tahunan**  
**Tahun 2016-2018**

Tahun Pajak	Tahun Terbit	WPOP Karyawan	Jumlah Sanksi	WPOP Non Karyawan	Jumlah Sanksi
2015	2016	76	Rp 17.211.759	77	Rp 11.585.511
2016	2017	1.016	Rp 131.394.271	364	Rp 48.375.268
2017	2018	1.394	Rp 276.033.336	559	Rp 113.292.567

Sumber : Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI) 2019

Dari informasi diatas bahwa tahun 2016 sampai 2018 PPh 25/29, mengalami peningkatan yang sangat drastis. Semakin tinggi sanksi yang diterapkan, semakin tidak mengurangi tingkat ketidakpatuhan. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor yaitu

1. Kurangnya pengetahuan mengenai kewajiban perpajakan.
2. Lupa mengenai tanggal pelaporan.
3. Jarak antara rumah dengan kantor KPP Pratama jauh.
4. Jam kerja yang tidak menentu, sehingga tidak bisa menyampaikan dengan tepat waktu.
5. Tidak memiliki pekerjaan tetapi status npwp masih aktif.
6. Ketidaktahuan mengenai sanksi yang diterapkan.
7. Kurangnya kesadaran dalam melaporkan dan membayar SPT

### **4.3 Interpretasi**

#### **4.3.1 Analisis Perilaku yang tidak tepat waktu dan tidak lapor dalam melaporkan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi.**

Berdasarkan hasil wawancara dengan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam kategori Tidak Tepat Waktu dalam Melaporkan SPT Tahunan pada tanggal 6 Mei 2019-20 Juni 2019, yaitu :

1. Apakah anda mengetahui sanksi perpajakan jika terlambat dalam melaporkan Wajib Pajak Orang Pribadi ?
  - a. Lailatus dengan Npwp 76.xxx.xxx.x-618.xxx : Tidak tahu mengenai adanya sanksi perpajakan.
  - b. Yunita dengan Npwp 71.xxx.xxx.x-618.xxx : Tahu, Karena pada saat awal pembuatan Npwp petugas menjelaskan peraturan-peraturan mengenai sanksi lapor wajib pajak.
  - c. Fakhri dengan Npwp 75.xxx.xxx.x-618.xxx : Tidak Tahu bahwa ada sanksi jika terlambat melaporkan wajib pajak.

- d. Pak Nur dengan Npwp 79.xxx.xxx.x-618.xxx : Tahu, karena ketika saya terlambat melaporkan sehari saja sudah dikenakan denda sanksi administrasi.
- e. Bu Lestari dengan Npwp 86.xxx.xxx.x-618.xxx : Saya tidak tahu bahwa ada sanksi jika terlambat melaporkan.
- f. Nia dengan Npwp 08.xxx.xxx.x-618.xxx : Saya tidak tahu adanya sanksi.
- g. Ajeng dengan Npwp 09.xxx.xxx.x-618.xxx : Saya tahu adanya sanksi, karena saat pembuatan npwp diberikan informasi mengenai kewajiban perpajakan.
- h. Farid dengan Npwp 71.xxx.xxx.x-618.xxx : Saya tidak tahu.
- i. Bu Ida dengan Npwp 82.xxx.xxx.x-618.xxx : Saya tahu adanya sanksi dari perusahaan.
- j. Bu Nur dengan Npwp 76.xxx.xxx.x-618.xxx : Saya tidak tahu mbak.

**Tabel 4.18**  
**Pemgetahuan Wajib Pajak adanya sanksi perpajakan (Tidak Tepat Waktu)**

Wajib Pajak Orang Pribadi	Ya	Tidak
a. Lailatus		
b. Yunita		
c. Fakhri		
d. Pak Nur		
e. Bu Lestari		
f. Nia		
g. Ajeng		
h. Farid		
i. Bu Ida		
j. Bu Nur		

Sumber : Peneliti (2019)

2. Jika anda tidak tahu mengenai adanya sanksi perpajakan, apakah pegawai KPP memberikan informasi mengenai adanya sanksi perpajakan jika anda terlambat melaporkan ?
- a. Lailatus dengan Npwp 76.xxx.xxx.x-618.xxx : Iya, Petugas KPP memberi informasi dengan cara mengirimkan Surat Peringatan berupa Surat Tagihan Pajak ke rumah.
  - b. Fakhri dengan Npwp 75.xxx.xxx.x-618.xxx : Iya, petugas KPP memberikan informasi jumlah denda yang harus dibayar saat terlambat melaporkan.
  - c. Bu Lestari dengan Npwp 86.xxx.xxx.x-618.xxx : Iya saya baru dikasih tahu ketika saya terlambat melaporkan SPT.
  - d. Nia dengan Npwp 08.xxx.xxx.x-618.xxx : Iya saya baru dikasih tahu bagian pelayanan saat saya mau membuat E-FIN.
  - e. Farid dengan Npwp 71.xxx.xxx.x-618.xxx : Iya dikasih tahu sama pak satpamnya saat mau ambil nomor antrian.
  - f. Bu Nur dengan Npwp 76.xxx.xxx.x-618.xxx : Iya mbak dikasih tahu.

**Tabel 4.19**  
**Pegawai memberikan informasi mengenai sanksi perpajakan (Tidak Tepat Waktu)**

Wajib Pajak Orang Pribadi	Ya	Tidak
a. Lailatus		
b. Fakhri		
c. Bu Lestari		
d. Nia		
e. Farid		
f. Bu Nur		

Sumber : Peneliti (2019)

3. Jika anda tahu mengenai sanksi perpajakan, apakah sanksi perpajakan yang diterapkan dapat membuat anda jera untuk tidak lagi terlambat dalam melaporkan Wajib Pajak Orang Pribadi ?
- Yunita dengan Npwp 71.xxx.xxx.x-618.xxx : Iya saya jera, karena ketika terlambat melaporkan dikenakan denda 100.000 untuk 1 kali lapor.
  - Pak Nur dengan Npwp 79.xxx.xxx.x-618.xxx : Iya saya jera, karena saat melaporkan telat sehari saja denda sanksinya sebesar 100.000 sekali lapor.
  - Ajeng dengan Npwp 09.xxx.xxx.x-618.xxx : Iya saya jera, karena bagi saya dendanya lumayan besar juga.
  - Bu Ida dengan Npwp 82.xxx.xxx.x-618.xxx : Iya mbak saya jera, dendanya sekali lapor 100.000 itupun jika statusnya nihil. Jika statusnya kurang bayar, besar juga dendanya.

**Tabel 4.20**  
**Sanksi Perpajakan memberikan efek jera (Tidak Tepat Waktu)**

Wajib Pajak Orang Pribadi	Ya	Tidak
a. Yunita		
b. Pak Nur		
c. Ajeng		
d. Bu Ida		

Sumber : Peneliti (2019)

4. Apakah yang menyebabkan anda terlambat melaporkan SPT Tahunan ?
- Lailatus dengan Npwp 76.xxx.xxx.x-618.xxx : Karena saya pada saat itu tidak sedang bekerja sehingga tidak mempunyai penghasilan. Dan status Npwp saya masih aktif jadi saya terkena sanksi saat tidak melaporkan SPT Tahunan.

- b. Yunita dengan Npwp 71.xxx.xxx.x-618.xxx : Karena rutinitas yang padat sehingga sering membuat lupa melaporkan SPT Tahunan.
- c. Fakhri dengan Npwp 75.xxx.xxx.x-618.xxx : Karena saat saya mau melaporkan di akhir bulan SPT, internet saya mengalami gangguan sehingga saya tidak bias melaporkan dengan tepat waktu.
- d. Pak Nur dengan Npwp 79.xxx.xxx.x-618.xxx : Karena saat melaporkan SPT ketika mau saya submit, ternyata gagal karena tiba-tiba koneksi internet tidak ada. Jadi saya fikir ketika telat 1 hari tidak dikenakan sanksi.
- e. Bu Lestari dengan Npwp 86.xxx.xxx.x-618.xxx : Karena jadwal kerja yang tidak menentu, ketika saya mau melaporkan SPT di KPP tiba-tiba ada kerjaan yang tidak bias ditinggal.
- f. Nia dengan Npwp 08.xxx.xxx.x-618.xxx : Saya terkendala jarak rumah yang lumayan jauh untuk ke KPP karena saya belum memiliki E-FIN.
- g. Ajeng dengan Npwp 09.xxx.xxx.x-618.xxx : saya terkendala jadwal kerja yang tidak menentu.
- h. Farid dengan Npwp 71.xxx.xxx.x-618.xxx : Saya baru libur hari sabtu, sehingga saya tidak bisa ke KPP pada saat hari kerja yang senin-jumat.
- i. Bu Ida dengan Npwp 82.xxx.xxx.x-618.xxx : Jauh dari rumah saya mbak, terus kalau kesini kan juga jalanan macet.
- j. Bu Nur dengan Npwp 76.xxx.xxx.x-618.xxx : Saya lupa mbak kalau batas pelaporan tanggal 31 Maret.

5. Apakah ada kendala saat melaporkan SPT Tahunan di KPP ?
- a. Lailatus dengan Npwp 76.xxx.xxx.x-618.xxx : Ada, kendalanya kurangnya sosialisasi tentang lapor wajib pajak.
  - b. Yunita dengan Npwp 71.xxx.xxx.x-618.xxx : Tidak, Karena pelayanannya sudah cukup baik.
  - c. Fakhri dengan Npwp 75.xxx.xxx.x-618.xxx : Tidak, Karena pegawai KPP sabar dalam melayani wpop yang tidak mengerti bagaimana cara melaporkan.
  - d. Pak Nur dengan Npwp 79.xxx.xxx.x-618.xxx : Tidak, semua sudah cukup oke.
  - e. Bu Lestari dengan Npwp 86.xxx.xxx.x-618.xxx : Tidak, Pegawai KPP menyarankan saya agar menggunakan e-Filling daripada melaporkan SPT secara manual yaitu langsung datang ke KPP.
  - f. Nia dengan Npwp 08.xxx.xxx.x-618.xxx : Tidak ada, pelayanannya sangat cepat. Saya datang langsung dipanggil.
  - g. Ajeng dengan Npwp 09.xxx.xxx.x-618.xxx : Tidak ada, pegawai kpp sangat cepat melayani wajib pajaknya.
  - h. Farid dengan Npwp 71.xxx.xxx.x-618.xxx : Tidak ada, pelayanannya bagus.
  - i. Bu Ida dengan Npwp 82.xxx.xxx.x-618.xxx : tidak ada mbak, justru pelayanannya cepat walau jam istirahat pegawai.
  - j. Bu Nur dengan Npwp 76.xxx.xxx.x-618.xxx : tidak ada, pegawai KPP bagus dalam melayani wajib pajaknya begitu pula dengan pak satpam

diberi ilmu mengenai permasalahan yang dialami wajib pajaknya dan langsung diarahkan ke bagian dari permasalahan tersebut.

**Tabel 4.21**  
**Kualitas Pelayanan (Tidak Tepat Waktu )**

Wajib Pajak Orang Pribadi	Ada	Tidak
a. Lailatus		
b. Yunita		
c. Fakhri		
d. Pak Nur		
e. Bu Lestari		
f. Nia		
g. Ajeng		
h. Farid		
i. Bu Ida		
j. Bu Nur		

Sumber : Peneliti (2019)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam kategori Tidak Lapor dalam Melaporkan SPT Tahunan pada tanggal 6 Mei 2019-20 Juni 2019, yaitu :

1. Apakah anda mengetahui adanya sanksi perpajakan jika tidak lapor SPT ?
  - a. Agung dengan Npwp 70.xxx.xxx.x-618.xxx : Saya tidak tahu bahwa adanya sanksi pajak saat tidak lapor SPT.
  - b. Bu Nurhayati dengan Npwp 79.xxx.xxx.x-618.xxx : Saya tidak tahu.
  - c. Bu Niken dengan Npwp 80.xxx.xxx.x-618.xxx : Saya tahu adanya sanksi.
  - d. Bu Yayuk dengan Npwp 91.xxx.xxx.x-618.xxx : Saya tidak tahu.
  - e. Bu Tri dengan Npwp 76.xxx.xxx.x-618.xxx : Saya tahu bahwa adanya sanksi.

- f. Bu Sri dengan Npwp 85.xxx.xxx.x-618.xxx : Saya tidak tahu mbak.
- g. Pak Cahyo dengan Npwp 83.xxx.xxx.x-618.xxx : Saya tidak tahu mbak.
- h. Mbak Diah dengan Npwp 84.xxx.xxx.x-618.xxx : Saya tidak tahu mbak.
- i. Mbak Siska dengan Npwp 67.xxx.xxx.x-618.xxx : saya tahu mbak
- j. Mbak Ayu dengan Npwp 64.xxx.xxx.x-618.xxx : saya tidak tahu mbak

**Tabel 4.22**  
**Pengetahuan Wajib Pajak adanya sanksi perpajakan (Tidak Lapor)**

Wajib Pajak Orang Pribadi	Ya	Tidak
a. Agung		
b. Bu Nurhayati		
c. Bu Niken		
d. Bu Yayuk		
e. Bu Tri		
f. Bu Sri		
g. Pak Cahyo		
h. Mbak Diah		
i. Mbak Siska		
j. Mbak Ayu		

Sumber : Peneliti (2019)

2. Jika anda tidak tahu mengenai adanya sanksi perpajakan, apakah pegawai KPP memberikan informasi mengenai adanya sanksi perpajakan jika anda tidak lapor SPT ?
  - a. Agung dengan Npwp 70.xxx.xxx.x-618.xxx : Iya memberikan informasi.
  - b. Bu Nurhayati dengan Npwp 79.xxx.xxx.x-618.xxx : Iya, saya baru dikasih tahu saat mau lapor SPT.
  - c. Bu Yayuk dengan Npwp 91.xxx.xxx.x-618.xxx : Iya, memberikan informasi sehingga saya baru tahu bahwa adanya sanksi pajak.

- d. Bu Sri dengan Npwp 85.xxx.xxx.x-618.xxx : Iya diberikan informasi.
- e. Pak Cahyo dengan Npwp 84.xxx.xxx.x-618.xxx : Iya diberikan informasi oleh pak satpam saat mau ambil nomor antrian.
- f. Mbak Diah dengan Npwp 84.xxx.xxxx.x-618.xxx : Saya diberikan informasi sama pak satpam serta pegawai Kppnya.
- g. Mbak Ayu dengan Npwp 64.xxx.xxx.x-618.xxx : Iya mbak, saya diberitahu.

**Tabel 4.23**

**Pegawai memberikan informasi mengenai sanksi perpajakan (Tidak Laporkan)**

Wajib Pajak Orang Pribadi	Ya	Tidak
a. Agung		
b. Bu Nurhayati		
c. Bu Yayuk		
d. Bu Sri		
e. Pak Cahyo		
f. Mbak Diah		
g. Mbak Ayu		

Sumber : Peneliti (2019)

- 3. Jika ada tahu mengenai adanya sanksi perpajakan, apakah sanksi yang diterapkan dapat membuat anda jera untuk lapor SPT ?
  - a. Bu Niken dengan Npwp 80.xxx.xxx.x-618.000 : Iya saya jera.
  - b. Bu Tri dengan Npwp 76.xxx.xxx.x-618.000 : Iya saya jera.
  - c. Mbak Siska dengan Npwp 67.xxx.xxx.x-618.xxx : Iya saya jera mbak.

**Tabel 4.24**

**Sanksi yang diterapkan memberikan efek jera (Tidak Laporkan)**

Wajib Pajak Orang Pribadi	Ya	Tidak
a. Bu Niken		
b. Bu Tri		
c. Mbak Siska		

Sumber : Peneliti (2019)

4. Berapa kali anda tidak lapor SPT ?
- a. Agung dengan Npwp 70.xxx.xxx.x-618.000 : Saya sudah 2x tidak lapor terhitung saya baru memiliki gaji PTKP.
  - b. Bu Nurhayati dengan Npwp 79.xxx.xxx.x-618.000 : Saya baru 2x tidak lapor.
  - c. Bu Niken dengan Npwp 80.xxx.xxx.x-618.000 : Kalau saya baru 2x tidak lapor.
  - d. Bu Yayuk dengan Npwp 91.xxx.xxx.x-618.000 : Saya sudah 3x tidak lapor.
  - e. Bu Tri dengan Npwp 76.xxx.xxx.x-618.000 : Sudah 4x tidak lapor.
  - f. Bu Sri dengan Npwp 85.xxx.xxx.x-618.x : 3x mbak.
  - g. Pak Cahyo dengan Npwp 83.xxx.xxx.x-618.xxx : 4x mbak.
  - h. Mbak Diah dengan Npwp 84.xxx.xxx.x-618.xxx : saya 2x mbak.
  - i. Mbak Siska dengan Npwp 67.xxx.xxx.x-618.xxx : 2x mbak
  - j. Mbak Ayu dengan Npwp 64.xxx.xxx.x-618.xxx: saya 3x mbak.

**Tabel 4.25**  
**Wajib Pajak memberikan Informasi Tidak Lapor**

Wajib Pajak Orang Pribadi	2x	3x	4x
a. Agung			
b. Bu Nurhayati			
c. Bu Niken			
d. Bu Yayuk			
e. Bu Tri			
f. Bu Sri			
g. Pak Cahyo			
h. Mbak Diah			
i. Mbak Siska			
j. Mbak Ayu			

Sumber : Peneliti (2019)

5. Apakah yang menyebabkan anda tidak lapor SPT ?
  - a. Agung dengan Npwp 70.xxx.xxx.x-618.000 : Saya mengira bahwa ketika sudah membayar sama dengan melaporkan SPT juga, sehingga membuat saya tidak lapor SPT.
  - b. Bu Nurhayati dengan Npwp 79.xxx.xxx.x-618.000 : Karena jadwal shift kerja yang tidak menentu sehingga membuat saya tidak lapor SPT.
  - c. Bu Niken dengan Npwp 80.xxx.xxx.x-618.000 : Karena kesibukan saya kuliah S2 serta jadwal mengajar yang belum pasti sehingga membuat saya tidak lapor SPT.
  - d. Bu Yayuk dengan Npwp 91.xxx.xxx.x-618.000 : Gaji saya dibawah PTKP tetapi perusahaan menyuruh pegawainya untuk memiliki npwp, sehingga saya berfikir ketika saya sudah memiliki npwp saya tidak perlu lapor SPT lagi.
  - e. Bu Tri dengan Npwp 76.xxx.xxx.x-618.000 : Kesibukan bekerja sehingga tidak ada waktu untuk libur dari hari senin-sabtu, selain itu juga malas antri panjang saat di KPP sehingga terburu-buru untuk segera bekerja.
  - f. Bu Sri dengan Npwp 85.xxx.xxx.x-618.x : Sejak awal punya npwp saya tidak tahu apa kegunaan dari Npwp ini selain untuk gaji mbak.
  - g. Pak Cahyo dengan Npwp 83.xxx.xxx.x-618.xxx : Karena saya sempat tidak memiliki pekerjaan, lalu status npwp saya masih aktif. Sehingga saya tidak melaporkan saat mendapatkan surat teguran.
  - h. Mbak Diah dengan Npwp 84.xxx.xxx.x-618.xxx : Karena jarak kantor yang jauh dari KPP mbak, jadi saya tidak sempat mampir saat jam makan siang.

- i. Mbak Siska dengan Npwp 67.xxx.xxx.x-618.xxx : Jarak rumah ke KPP, lumayan jauh dan jalanan juga macet mbak.
  - j. Mbak Ayu Npwp 64.xxx.xxx.x-618.xxx : Saya tidak tahu cara melaporkan SPT mbak, takut dikenai sanksi yang besar.
6. Apakah ada kendala ketika anda melaporkan SPT di KPP ?
- a. Agung dengan Npwp 70.xxx.xxx.x-618.xxx : Tidak ada kendala.
  - b. Bu Nurhayati dengan Npwp 79.xxx.xxx.x-618.xxx : Tidak, semua berjalan dengan lancar dan cepat.
  - c. Bu Niken dengan Npwp 80.xxx.xxx.x-618.xxx : Tidak ada kendala, pelayanannya sudah baik.
  - d. Bu Yayuk dengan Npwp 91.xxx.xxx.x-618.xxx : Tidak, pelayanannya sangat membantu saya.
  - e. Bu Tri dengan Npwp 76.xxx.xxx.x-618.xxx : Ada, hanya saja antrian yang begitu panjang.
  - f. Bu Sri dengan Npwp 85.xxx.xxx.x-618.xxx : Tidak ada, pelayanannya bagus kok mbak.
  - g. Pak Cahyo dengan Npwp 83.xxx.xxx.x-618.xxx : Tidak ada, pelayanannya cepat.
  - h. Mbak Diah dengan Npwp 84.xxx.xxx.x-618.xxx : Tidak ada, Pelayanannya oke mbak.
  - i. Mbak Siska dengan Npwp 67.xxx.xxx.x-618.xxx : Semua pelayanan cepat mbak walau saat jam makan siang pegawai.

- j. Mbak Ayu dengan Npwp 64.xxx.xxx.x-618.xxx: Tidak ada, sangat cepat pelayanannya mbak.

**Tabel 4.26**  
**Kualitas Pelayanan (Tidak Lapor)**

Wajib Pajak Orang Pribadi	Ya	Tidak
a. Agung		
b. Bu Nurhayati		
c. Bu Niken		
d. Bu Yayuk		
e. Bu Tri		
f. Bu Sri		
g. Pak Cahyo		
h. Mbak Diah		
i. Mbak Siska		
j. Mbak Ayu		

Sumber : Peneliti (2019)

Dari hasil wawancara dengan Wajib Pajak Orang Pribadi kategori tidak tepat waktu dan tidak lapor, rata-rata Wajib Pajak tidak mengetahui adanya sanksi perpajakan jika tidak tepat waktu dan tidak lapor. Menurut Zulaikah (2013) bahwa sanksi perpajakan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dari hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa sanksi perpajakan masih belum dapat membuat wajib pajak patuh untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Hal ini dapat terjadi karena pengetahuan wajib pajak yang minim mengenai sanksi perpajakan. Pemberian sanksi yang memberatkan wajib pajak bertujuan untuk memberikan efek jera sehingga tercipta kepatuhan pajak. Namun, pengetahuan wajib pajak yang minim mengenai sanksi perpajakan dapat membuat wajib pajak beranggapan bahwa sanksi bukan hal yang menakutkan atau memberatkan

sehingga dapat mencegah terjadinya ketidakpatuhan. Sanksi perpajakan dibuat untuk mencegah terjadinya norma perpajakan. Namun, pelanggaran norma perpajakan akan terus terjadi jika pemberian sanksi yang ada tidak dikenakan dengan tegas. Ketegasan aparat pajak dalam memberikan sanksi kepada penunggak pajak merupakan salah satu cara terwujudnya kepatuhan. Apabila aparat tidak tegas dalam memberikan sanksi maka wajib pajak tidak akan patuh melaksanakan kewajiban perpajakannya. Aparat pajak diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan wajib pajak mengenai pemberian sanksi apabila tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya. Menurut As'ari dan Erawati dalam Jurnal Akuntansi Dewantara (2018), Indikator Sanksi Perpajakan, yaitu :

1. Sanksi perpajakan yang dikenakan bagi pelanggar aturan cukup berat.
2. Pengenaan sanksi pajak yang cukup berat merupakan salah satu saran untuk mendidik wajib pajak.
3. Sanksi pajak harus dikenakan kepada pelanggarnya tanpa toleransi.

Walaupun wajib pajak tidak mengalami kendala saat melaporkan SPT dan merasakan bahwa pelayanan pada KPP Pratama sudah bagus dan cepat melayani wajib pajaknya, namun hal tersebut masih banyak yang tidak patuh dalam membayar dan melaporkan pajaknya. Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ningsih dan Rahayu (2016), bahwa kualitas pelayanan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa kualitas pelayanan masih belum dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban membayar dan melaporkan pajaknya. Hal ini terjadi karena kualitas pelayanan dari aparat pajak

belum dapat memenuhi atau melebihi harapan wajib pajak. Adanya oknum-oknum yang menyalahgunakan dana pajak juga membuat kepercayaan wajib pajak kepada aparat menjadi turun. Hal ini tentu mengakibatkan citra pelayanan pajak menjadi negative dimata wajib pajak yang dapat berdampak pada kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan dan membayar pajak. Aparat pajak terus berupaya meningkatkan pelayanan melalui perkembangan teknologi informasi dengan tersedianya fasilitas *e-SPT dan e-Filling*. Namun, hal ini masih belum sepenuhnya efektif dan belum dapat memudahkan wajib pajak. Masih banyak wajib pajak yang belum memahami bagaimana menggunakan *e-SPT dan e-Filling*, karena untuk mengisi formulir SPT manual saja masih banyak yang kesulitan. Selain itu, keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) dan fasilitas yang dimiliki oleh wajib pajak menjadi hambatan untuk dapat mengaksesnya. Menurut Nila (2011:10 dalam skripsi Ahmadulloh, 2018:22), Indikator kualitas pelayanan Pajak, antara lain:

1. Petugas pajak diharapkan memiliki kompetensi *skill* (kemampuan), *knowledge* ( pengetahuan), *experience* (pengalaman) dalam hal kebijakan perpajakan, administrasi pajak dan perundang-undangan. Dengan adanya kemampuan, pengetahuan, dan pengalaman petugas pajak diharapkan mampu melayani wajib pajak orang pribadi yang datang dengan baik, sehingga wajib pajak orang pribadi tidak sungkan dalam bertanya dan berkonsultasi tentang permasalahan perpajakan yang dihadapi.
2. Fiskus memiliki motivasi tinggi sebagai pelayan public. Motivasi ini diperlukan agar fiskus memberikan pelayanan yang terbaik. Berkompetisi

untuk menjadi fiskus yang berprestasi tentunya memberikan dampak yang positif dalam hal pelayanan kepada wajib pajak orang pribadi. Seperti halnya ketika dalam pelayanan dilakukan dengan cepat, ramah tentu saja akan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi akan lebih taat dalam pembayaran dan pelaporan.

3. Perluasan Tempat Pelayanan Terpadu (TPT), dalam hal ini diperlukan jika tempat pelayanan tidak memuat wajib pajak yang datang ke kantor.
4. TPT dapat memudahkan pengawasan terhadap proses pelayanan yang diberikan kepada wajib pajak.
5. Sistem informasi perpajakan dan sistem administrasi perpajakan merupakan sistem pelayanan kepada wajib pajak menjadi semakin nyata.

#### **4.3.2 Analisis Sanksi Perpajakan Terhadap Perilaku Ketidapatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi**

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pak Dheny Eka Putra selaku AR Pengawasan, Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV pada tanggal 20 Mei 2019 pukul 10.31 dan tanggal 17 Juni 2019 Pukul 12.25, yaitu :

Pewawancara : Apakah Wajib Pajak Orang Pribadi mengeluh kepada petugas KPP mengenai sanksi administrasi yang harus diterapkan ke WPOP ketika terlambat atau tidak lapor SPT ?

Narasumber : Keluhan selalu ada, maksudnya eee... dari kata dalam rentan angka 100 itu tidak mungkin mengeluh 100 semua itu gak mengeluh. Dalam artian ya ada, cuman untuk persentasenya berapa tepatnya itu yang belum pernah kita lakukan survey. Secara perkiraan aja

sih yang ngeluh itu relative sedikit lah dibandingkan yang enggak. Ya mungkin ini belum valid ya, paling antara dari rentan 10 itu 2 atau 3 saja.

Pewawancara : Menurut Bapak, pengertian dari tidak patuh dalam melaporkan dan membayar SPT ?

Narasumber : Tidak patuh itu ya tentu sesuai dengan ketentuannya dimana setiap eee.... Kewajiban namanya wajib pajak ada yang memiliki npwp itu dimana salah satunya ada kewajiban pelaporan ada kewajiban penyetoran.juga. Dimana kewajiban tersebut tidak dilakukan, padahal setiap kewajiban itu kan sudah ada ketentuan yang mengatur kalau lapor itu terakhir tanggal berapa, kalau setor itu terakhir tanggal berapa semua sudah ada ketentuan.

Pewawancara : Jika ada kasus wajib pajak tidak lapor SPT Tahunan 3x, apakah ketika wajib pajak melaporkan akan dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu atau langsung dikenai sanksi dalam 3x tidak lapor pak ?

Narasumber : ee... treatmentnya seperti itu dikembalikan ke masing-masing ya. Bisa jadi kalau sepanjang tidak ada data terkait itu bisa dilakukan untuk penonefektifan. Tetapi kalau ada data tertentu akan ditindak lanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.

Pewawancara : Ada kasus Wajib Pajak Orang Pribadi menganggap ketika sudah membayar sama dengan melaporkan, bagaimana Bapak menanggapi kasus tersebut ?

Narasumber : Oke iya, ya untuk beberapa case memang benar seperti itu. Ee... dimana sekarang itu sudah ada perubahan kebijakan dari Menteri Keuangan. Contohnya kayak PPh Pasal 25 atau PP 46 sekarang menjadi PP 23 itu ketika dia melakukan penyetoran atau pembayaran, itu tanggal penyetoran atau pembayaran sudah dianggap sama dengan tanggal laporan. Itu jadi kita sendiri pun juga sudah mencoba untuk mengakomodir. Eee... tentu tidak bisa sepenuhnya yak arena ada hal tertentu dimana kalau bayar itu gak cukup dengan bayar tok terus gak lapor. Oke itu untuk case yang seperti itu ya sudah tepat saya rasa secara pribadi bayar aja gak perlu lapor. Oke, itu untuk case yang seperti itu memang benar yang seperti itu. Dan disini juga sudah diakomodir kalau bayar gak perlu lapor, tanggal bayar sama dengan tanggal lapor.

Pewawancara : Apakah kasus yang menyebabkan kurang bayar pak ?

Narasumber : Kita lihat kasus perkasusnya saja. Kalau dilihat secara sederhana sih secara umum ya namanya kurang bayar itu pasti antara pajak terutang dengan yang sudah dibayarkan lebih banyak pajak terutangnya. Apapun itu mau PPh, PPN itu juga seperti itu.

Pewawancara : Bagaimana pak supaya Wajib Pajak Orang Pribadi tidak mengalami kurang bayar pak ?

Narasumber : Eee... paling untuk tahap awal ini ya yang hampir bisa dilakukan itu contoh untuk PPh Pasal 25 karena mekanisme Pasal 25 itu kan pakai sistem angsuran ya jadi diasumsikan pengasilan ditahun

depan sama dengan penghasilan tahun ini. Makanya kita menyarankan kalau bisa tiap bulan itu melakukan setoran senilai dengan hitungan angsurannya itu nanti supaya nanti ditahun depan dicase sama penghasilannya itu tidak ada lagi yang harus dibayar jadi pas nihil. Tetapi kalau ternyata ditengah jalan ee... penghasilan itu tidak sesuai dengan itu lebih kecil bisa mengajukan permohonan kurang pajak.

Pewawancara : Sejak tahun 2016-2018, apakah sistem *self assessment* dapat membantu Wajib Pajak Orang Pribadi tidak terkena sanksi pajak ?

Narasumber : Kalau secara langsung mengatakan dapat ya kita tidak bisa memastikan ya, tetapi itu kita lebih banyak ke asistensinya saja ya namanya kita *Account Representative (AR)* ya kita membantu untuk eee... bagaimana membantu wajib pajak melaksanakan kewajiban perpajakannya karena sistemnya itu balik lagi sistem *self assessment* itu lapor setor sendiri.

Pewawancara : Tetapi masih banyak ya pak Wajib Pajak yang masih belum mengerti menyetorkan dan membayar sendiri ?

Narasumber : itu ya mohon maaf kembali ke person masing-masing. Ada yang memang datang ketika ada masalah, ada yang tidak mau tahu. Hehe.. padahal untuk sosialisasi kita sudah hampir seringlah kita adakan secara rutin, kita kirim undangan mau ada sosialisasi apa, aturan terbaru apaitupun yang datang ya tidak mungkin banyak yang datang dengan berbagai alasan masing-masing ya ini kan

sebenarnya langkah *repreventative* kita jangan sampai yang bersangkutan ini tidak tahu.

Pewawancara : Apakah ada kendala saat Wajib Pajak Orang Pribadi melaporkan SPT Tahunan diakhir mau jatuh tempo batas waktu pelaporan SPT Tahunan pak ?

Narasumber : haha ya oke, yah.. banyak macamlah untuk kendala bisa dari intern kita sendiri bisa dari ekstern. Kalau dari intern dululah kita berbicara, ya kita mengakui kadang kala ketika akhir-akhir gitu banyak yang lapor melalui sistem online kita mengalami keterlambatan sistem atau bahkan kegagalan sistem atau apapun itu berbagai hambayatan ya salah satunya ya mungkin dari sistemnya kami kurang bagus itu akan kami tingkatkan terus itu dari intern kami sendiri. Sementara kalau dari ekstern, ya balik lagi mohon maaf budaya kita itu kalau gak mepet gak mantep hahaha... ketika baru mepet baru bareng-bareng melaporkan padahal rentan itu sudah diberikan waktu yang cukup panjang sebenarnya. Untuk SPT Tahunan kan ketika sudah ganti tahun sebenarnya kan sudah bisa lapor artinya januari-maret sudah kita berikan waktu yang longgar sebanyak itu.

Pewawancara : Walau melaporkan selisih 1 hari setelah berakhirnya jatuh tempo dikenai sanksi ya pak ?

Narasumber : Iya ya selisih 1 hari kena sanksi. Antara kita mau melakukan ketentuan sementara di sisi lain realita dilapangannya sepeti itu.

Hehehe.. sudah dikasih jeda tetap mepet juga ya namanya kalau di jalan raya itu kan juga dari awal kalau berangkatnya gak bareng-bareng kan ya lancar juga kan tetapi kalau bareng del ya macet kan pasti hehehe... nanti pasti ada yang terlambat ya seperti itulah analoginya kurang lebih.

Pewawancara : Apakah Wajib Pajak Orang Pribadi yang bekerja sebagai PNS/POLRI tetap harus melaporkan SPT Masa sendiri tanpa diwakilkan oleh instansi terkait pak ?

Narasumber : Mohon maaf ya saya luruskan dulu terkait perwakilan itu tidak ada,. Jadi semua yang punya npwp itu ada kewajiban lapor sendiri-sendiri. Jadi mungkin kalau yang dimaksud diwakili oleh instansi itu praktek lapangannya begini, bikin SPTnya itu sudah dibikin bendahara Cuma tinggal tanda tangan terus ditumpuk ke bendahara, lalu bendahara yang ngelaporin. Jadi dianggapnya itu diwakili oleh instansi. Padahal sebenarnya itu ya sama saja tetap lapor sendiri tetapi hanya cara penyampaiannya ke KPPnya dulu itu masih manual itu bareng-bareng dikumpulin bareng sama bendaharanya. Nah sekarang kan sudah diwajibkan untuk lapor secara online kan sudah dalam rangka memudahkan Wajib Pajaknya sendiri gak perlu antri, gak perlu datang ke KPP. Bisa melaporkan dimana saja, kapan saja asalh ada koneksi internet dan punya bukti potong.

Pewawancara : Dari tahun 2016-2018, apakah ada yang terkena sanksi pidana pak ?

Narasumber : Tidak Ada

Pewawancara : Bagaimana bisa sampai terkena sanksi pidana pak ?

Narasumber : Balik lagi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang itu kalau pidana itu kan macem-macem, salah satu point yang paling penting disini adalah ada unsur kerugian Negara dan ada etiked yang tidak baik dari Wajib Pajaknya maka akan ditingkatkan ke pidana.

Pewawancara : Menurut Bapak, perbedaan tidak lapor dan tidak tepat waktu itu apa pak ?

Narasumber : Ya tentu beda kalau tidak laporkan tidak tahu kapan laporinya sampai dengan misal masa pajak sekarang kan juni berarti masa pelaporan bulan april secara umum nah seharusnya kan masa april sudah selesai selesai nah kalau sampai dengan bulan ini masih belum lapor bisa dikategorikan tidak lapor. Tapi kalau Wajib Pajak itu laporannya masa maret seharusnya selesai diakhir mei Wajib Pajak lapor itu namanya terlambat lapor. Tentu beda konteksnya.

Pewawancara : Jadi menurut Bapak itu tidak lapor itu hitungan tahunan ya pak ?

Narasumber : Bisa jadi, bisa jadi bulanan juga tergantung seberapa krusialnya data itu.

Pewawancara : Bagaimana cara membedakan antara tidak lapor dengan tidak tepat waktu pak ?

Narasumber : kita lihat dulu parameternya apa dulu kalau misalkan datanya itu tergolong yang besar segera ditindak lanjuti terus bisa dikatakan untuk yang tidak lapor itu tadi. Pada dasarnya semua pasti tidak lapor kalau sampai batas terakhir belum melaporkan juga. Nah ketika ada respon dari Wajib Pajak untuk melaporkan masalah Wajib Pajak kategori terlambat. Tidak lapor itu biasanya ya kecenderungannya lebih bisa jadi ke etiked tidak baik atau tidak mau tahu.

Pewawancara : Ketika saya wawancara dengan Wajib Pajak, Wajib Pajak ini tidak tahu kewajiban perpajakannya. Bagaimana bapak menanggapi kasus tersebut ?

Narasumber : tentu harus kita lihat secara menyelur ya tidak tahu apakah memang sama sekali belum diedukasi atau sudah diedukasi tapi kurang paham jadi tiap tahun tiap waktu harus diingatkan terus cuman apa yang diucap itu tidak tahu. Kalau dikami prosedurnya itu ketika Wajib Pajak membuat Npwp itu kami kasih penjelasan secara basic itu kewajiban itu apa saja sih terus kita kasih standarnya juga bisa untuk dipelajari. Jadi kalau masih kurang jelas bisa konsultasi ke bagian ekstensifikasi untuk memberikan informasi bagi wajib-wajib pajak yang baru. Jadi disini juga pun kita juga sudah menyediakan sarana prasarananya terus ee... setiap periode biasanya kita adakan sosialisasi untuk bikin Wajib Pajak

baru ada kelas pajak, kalau yang misalnya asa SPT Pelaporan sudah tiba ya kembali lagi kita sudah memberitahu.

Pewawancara : Semakin diterapkan sanksi kok semakin meningkat dari tahun 2016-2018, apakah faktor penyebabnya pak ?

Narasumber : ya pasti ada keterkaitan ya diterbitkan sanksi jadi lebih menunggu ternyata kok ada kewajiban yang belum. Kan ketika dapat STP itu mereka terus Tanya kesini, eh saya diterbitkan sanksi ini karena apa baru kita sebutkan lagi. Padahal sebetulnya sudah kita sebutkan dari awal kita kasih penjelasan, cuman akhirnya entah lupa atau gimana terus terlewat kewajibannya. Sementara sesuai ketentuannya kan jika terlewat jatuh tempo diterbitkan sanksi. Ketikad dapat sanksi baru mereka ingat lagi kewajibannya apa. Jadi harus lebih hati-hati sebenarnya.

Pewawancara : saya lihat dari data ini rata-rata masih sangat banyak STP yang belum dibandingkan STP yang sudah. Apakah masih tahap surat teguran pak ?

Narasumber : ya tentu surat teguran mengingatkan sistemnya sendiri pun belum bisa menghendel sekaligus mengeluarkan banyak jadi butuh waktu bertahap.

Pewawancara : Kapan dikeluarkan Surat Tagihan Pajak pak ?

Narasumber : surat tagihan pajak itu idealnya ketika sudah melewati jatuh tempo, harus dikeluarkan sebenarnya. Tetapi banyak hal yang tidak semerta-merta kita langsung kita kenakan seperti itu karena kan

contohnya kayak bunga, bunga itu dihitung dari jatuh tempo pelaporan sampai dengan Wajib Pajak melakukan pembayaran. Nah kalau Wajib Pajaknya belum melakukan pembayaran tentu gakbisa dong kalau dikenakan bunga. Setelah melakukan pembayaran pun Wajib Pajaknya sudah melaporkan di SPTnya apa belum. Kalau belum dilaporkan ya tidak bisa dikenakan juga, setoran itu belum dianggap setoran keterlambatan. Oke secara data awal iya ini terlambat, tetapi ini dipakai sebagai pembayaran apa itu tidak semerta-merta.

Pewawancara : disini ada data terlambat bayar dengan status kurang bayar, apakah menurut bapak ini kategori tidak patuh ?

Narasumber : ya kalau tidak patuh kan ketika sudah lewat jatuh tempo ya pasti masuk kategori tidak patuh. Tidak patuh itu lebih cenderung ada etikadi tidak baik.

Menurut Lestari (2018:8), Semakin tinggi sanksi yang diberikan maka semakin patuh wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakan. Salah satu penyebabnya adalah kurangnya kesadaran wajib pajak. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak mengenai perpajakan maka tingkat kepatuhan pajak juga semakin meningkat, karena kesadaran itu timbul dari diri wajib pajak. Selain itu, Wajib Pajak lebih cenderung terkena sanksi administrasi berupa denda dan bunga. Untuk terkena sanksi pidana disebabkan karena menimbulkan kerugian Negara. Hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Pasal 38 bahwa :

“Setiap orang yang karena kealpaannya:

- a. Tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan; atau
- b. Menyampaikan Surat Pemberitahuan isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keternagan yang isinya tidak benar.

Sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara atau perbuatan tersebut merupakan perbuatan setelah perbuatan yang pertama kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13A, didenda paling sedikit 1 (satu) kali jumlah pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, atau pidana kurungan paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling lama 1 (satu) tahun.”

Pelanggaran terhadap kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh Wajib Pajak sepanjang menyangkut tindakan administrasi perpajakan, dikenai sanksi administrasi dengan menetapkan Surat Ketetapan Pajak atau Surat Tagihan Pajak, sedangkan menyangkut tindak pidana dibidang perpajakan dikenai sanksi pidana. Dengan adanya sanksi sanksi pidana tersebut, diharapkan tumbuhnya kesadaran Wajib Pajak untuk mematuhi kewajiban perpajakannya seperti yang diperuntukan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan, kealpaan berarti tidak sengaja, lalai, tidak hati-hati, atau kurang mengindahkan kewajibannya sehingga perbuatan tersebut dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara. KPP Pratama hanya mengusulkan Wajib Pajak yang terkena sanksi pidana ke Kanwil DJP I untuk diproses dan pengadilan yang memutuskan pidananya. Penyebab Wajib Pajak terkena sanksi pidana, yaitu :

- a. Wajib Pajak dengan sengaja tidak melaporkan SPT. Atau Wajib Pajak menyampaikan SPT namun memalsukan dokumen atau mengisi data yang tidak benar.
- b. Wajib Pajak dengan sengaja tidak melaporkan SPT.
- c. Menolak untuk diperiksa oleh petugas pajak.
- d. Tidak menyelenggarakan pembukuan dengan benar.
- e. Menyalahgunakan Nomor Pokok Wajib Pajak.

Menurut Zulaikah (2013:13), Pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dapat dijelaskan dengan Teori Atribusi. Teori Atribusi, sanksi merupakan penyebab eksternal karena berasal dari luar wajib pajak atau akibat dari paksaan situasi. Persepsi wajib pajak tentang pemberian sanksi akan mempengaruhi nilai masing-masing wajib pajak untuk berperilaku patuh dalam melaksanakan kewajibannya. Pemberian sanksi yang memberatkan wajib pajak akan membuat wajib pajak memilih berperilaku patuh dalam melaksanakan kewajibannya.

Ketidakpatuhan wajib pajak dapat meliputi ketidakpatuhan formal dan ketidakpatuhan material. Ketidakpatuhan formal terkait dengan pelaporan, yaitu lapor SPT tetapi tidak tepat waktu, atau tidak lapor SPT. Wajib pajak yang tidak lapor SPT dapat dikenai sanksi administrasi dalam bentuk Surat Tagihan Pajak (STP) oleh kantor pajak. Sedangkan, ketidakpatuhan material adalah ketidakpatuhan isi SPT. Artinya, Wajib Pajak lapor SPT tetapi tidak tepat jumlah (kurang bayar) atau tidak lapor tetapi diindikasikan ada potensi pajak yang harus dibayar tetapi tidak dibayar dan tidak dilaporkan. Perilaku ketidakpatuhan ini

cenderung ke *behavior belief* pada Teori Perilaku yang direncanakan (*Theory of Planned Behavior*), bahwa Wajib Pajak mengetahui adanya konsukensi saat melaporkan SPT melewati jatuh tempo yaitu dikenakan sanksi perpajakan. Sikap Wajib Pajak menunjukkan etikad yang baik saat merespon himbauan melalui SMS atau *whatsapp* serta ketika mendapat surat teguran segera datang ke KPP Pratama. Dan ada juga sikap Wajib Pajak yang menunjukkan etikad tidak baik dengan tidak merespon himbauan serta surat teguran. Berdasarkan SE-15/PJ/2018 Tentang Kebijakan Pemeriksaan, Indikator ketidakpatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama, antara lain :

1. Ketidakpatuhan pembayaran dan penyampaian SPT.
2. Wajib pajak belum pernah dilakukan pemeriksaan dengan ruang lingkup seluruh jenis pajak (all taxes) selama 3 tahun terakhir.
3. Ketidaksesuaian antara profil SPT dengan: skala usaha wajib pajak; harta wajib pajak (investasi kepemilikan saham, dll); gaya hidup wajib pajak; profil pinjaman wajib pajak.
4. Terdapat hasil analisis IDLP dan CTA.

Intensitas yang akan dicapai dalam penelitian ini berupa adanya peningkatan ketidakpatuhan dengan tujuan untuk mengetahui apakah perilaku ketidakpatuhan lebih cenderung ke sanksi administrasi atau sanksi pidana.

## **BAB V**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 SIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan tentang Sanksi Perpajakan Terhadap Perilaku Ketidakpatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Surabaya Karangpilang dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Perilaku ketidakpatuhan wajib pajak orang pribadi lebih cenderung ke sanksi administrasi berupa denda bunga. Sanksi administrasi SPT Masa dari tahun 2016-2018 mengalami penurunan dan sanksi administrasi SPT Tahunan dari tahun 2016-2018 mengalami peningkatan. Salah satu penyebab sanksi administrasi SPT Tahunan mengalami peningkatan yaitu adanya etika tidak baik dari wajib pajak ketika tidak merespon himbuan atau surat teguran serta Surat tagihan pajak dari KPP Pratama.
2. Sanksi pidana di KPP Pratama dari tahun 2016-2018, tidak ada. Pihak KPP melakukan pemblokiran pada rekening bank, lalu pencegahan keluar negeri dan langkah terakhir yaitu penyanderaan (paksa badan yang diragukan itikad baiknya dan memiliki utang pajak minimal Rp 100.000.000) agar wajib pajak orang pribadi jera atas perbuatannya sebelum terkena Sanksi Pidana. KPP Pratama hanya mengusulkan jika ada kecurigaan terhadap Wajib Pajak ke Kanwil, kemudian Kanwil berwenang untuk memproses dan Pengadilan Negeri yang memutuskan hukuman

sanksi pidananya kemudian baru seksi penagihan yang akan menagih sanksi tersebut.

## 5.2 SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, saran yang dapat diberikan sehubungan dengan hasil penelitian dan keterbatasan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengurangi ketidakpatuhan dalam pelaporan serta pembayaran SPT Masa dan SPT Tahunan WPOP pada KPP Pratama Surabaya Karangpilang sebaiknya KPP dan DJP memberikan sosialisasi secara langsung kepada Wajib Pajak Orang Pribadi, terutama pada WPOP yang baru memiliki NPWP. Dengan cara seperti memberikan INTIM (Informasi Tiga Menit) tidak hanya kepada WPOP usahawan melainkan kepada WPOP pekerjaan bebas, dan WPOP Karyawan. Selain itu sosialisasi melalui media masa dan social sebaiknya tidak dilakukan pada bulan ketika waktu penyampaian SPT Tahunan saja ( Januari-Maret).
2. Ditjen Pajak perlu menyadarkan peran pentingnya membantu Wajib Pajak melaksanakan *self-assessment* agar Wajib Pajak tidak terkena sanksi karena melanggar undang-undang.
3. Sebaiknya bagi wajib pajak yang hendak menyampaikan SPT Masa dan SPT Tahunan tidak melaporkan secara mendadak atau tidak mendekati masa berakhirnya pelaporan SPT Masa dan SPT Tahunan agar ketika mengalami kesulitan untuk mengisi SPT tersebut dapat dibimbing dengan maksimal mungkin oleh KPP Pratama Surabaya Karangpilang serta ketika

sistemnya eror saat melaporkan dapat diatasi segera oleh KPP Surabaya Karangpilang,

4. Pihak KPP Pratama Karangpilang memberikan penghargaan berupa souvenir atau hadiah kepada Wajib Pajak Orang Pribadi yang melaporkan SPT Tahunan diawal bulan Januari sampai Februari, supaya Wajib Pajak antusias atas penghargaan karena sudah melaporkan SPT jauh dari jatuh tempo Pelaporan. Dengan cara itu Wajib Pajak Orang Pribadi dapat semakin patuh untuk melaporkan SPT Tahunan tepat waktu, tanpa tergesa-gesa untuk melaporkan SPT diakhir bulan Maret.
5. Wajib Pajak perlu meningkatkan kesadaran akan kewajiban perpajakannya dan mengetahui kewajiban perpajakan saat memiliki NPWP, sehingga tidak ada lagi alasan untuk tidak patuh dalam melaporkan dan membayar SPT Masa maupun SPT Tahunan.

## DAFTAR PUSTAKA

Alviana, Yanisa 2018, Pengaruh E-SPT terhadap kepatuhan wajib pajak pada kantor pelayanan pajak madya surabaya, *Skripsi*, Universitas Bhayangkara, Surabaya.

Anggara, Wawan, Muslim, Yulistia, Resti dan Rahmawati Novia 2015. *Faktor-Faktor yang mempengaruhi ketidakpatuhan wajib pajak (kasus pada wajib pajak Orang Pribadi yang terdaftar di kpp Pratama Padang dan Bukit Tinggi)*, Jurnal Fakultas Ekonomi , Vol.7 No.1 Tahun 2015, Universitas Bung Hatta, Sumatera Barat. <https://ejournal.bunghatta.ac.id/index.php> Diakses 28 Mei 2018 Pk 16.32

Cahaya, Nur, Eka 2018, Penggunaan sistem E-Filling sebagai tindak kepatuhan pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Surabaya Karangpilang, *Skripsi*, Universitas Bhayangkara, Surabaya.

Diamastuti, Erlina 2016, Ke(Tidak)Patuhan Wajib Pajak: Potret Self Assessment system, Jurnal Ekonomi dan Keuangan, Vol.20 No.3 September 2016, ISSN 1411-0393, Universitas Internasional Semen Indonesia, Gresik. <https://ejournal.stiesia.ac.id/ekuitas/article/view/52> Diakses 10 November 2018 Pk 14.36

Hirzan, Rahadyan Faiz 2016, Pengaruh *Self Assessment System* dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees), *Skripsi*, Universitas Widyatama, Bandung. Diakses 29 Juni 2019 Pk. 19.11

<https://aguspajak.com>

<https://hestanto.web.id>

<https://id.m.wikipedia.org/wiki/wajibpajak>

<http://online-pajak.com>

<https://pajak.go.id/tabs/pribadi>

Istiqomah 2016, Analisis kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan adanya kebijakan penghapusan sanksi pajak pada kantor pelayanan pajak pratama bantul, *skripsi*, Universitas Negeri, Yogyakarta. <https://journal.uny.ac.id>article>view> Diakses 9 Januari 2019 Pk 17.05

Kaunang,P.G dan Pinatik S. 2016, *Tingkat pemahaman dan sanksi perpajakan terhadap perilaku ketidakpatuhan membayar pajak perusahaan di kota Manado*, Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi, Vol.4 No.2 Juni 2016, ISSN 2303-1174. Univesitas Sam Ratulangi, Manado. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view12466>. Diakses 16 Mei 2018, Pk 20.45.

Khumairoh, Aulia 2017, *Perilaku wajib pajak atas pelaksanaan pembebasan sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor (studi pada wajib pajak di Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo)*, Jurnal Ekonomi Akuntansi Universitas Negeri, Surabaya . Diakses 3 April 2018, Pk 16.45.

Lubis, Ikhsan, Arfan 2017, *Akuntansi Keperilakuan*, Edisi 3, Salemba Empat, Jakarta.

Mardiasmo, 2018, *Perpajakan*, Edisi Terbaru, Andi, Yogyakarta

Nugraheni, Dewi, Agustina dan Purwanto Agus 2015, Faktor-Faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak (Studi empiris pada wajib pajak di kota malang), *diponegoro journal of accounting*, Vol.4 No. 3 Tahun 2015, ISSN 2337-3806, Universitas Diponegoro, Semarang. <https://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting> Diakses 27 Desember 2018 Pk 20.20

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 *Tentang Surat Pemberitahuan (SPT)*. Diakses 14 Juni 2019 Pk. 15.44

Priambodo, Putut 2017, Pengaruh pemahaman peraturan pajak, sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di kantor pelayanan pajak pratama kabupaten purworejo pada tahun 2017, *Skripsi*, Universitas Negeri, Yogyakarta. <https://journal.uny.ac.id>article>view> Diakses 9 Januari 2019, Pk 17.22

Sumarsan, Thomas 2017, *Perpajakan Indonesia*, Edisi Kelima, Indeks, Jakarta Barat.

Sugiono 2017, *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan r&d*, Alfabeta, Bandung.

Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang *Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. [www.dpr.go.id/uu/uu\\_2007\\_28](http://www.dpr.go.id/uu/uu_2007_28) Diakses 19 Januari, Pk 13.45

Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti undang-undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang *Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. <https://jdih.kemenkeu.go.id> Diakses 20 Januari 2019, Pk 09.11

Waluyo 2017, *Perpajakan Indonesia*, Edisi 12 Buku 1, Salemba Empat, Jakarta Selatan.

Zulaikah, Masruroh Siti 2013, Pengaruh Kemanfaatan NPWP, Pemahaman WP, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, *diponegoro journal of accounting*, Vol. 2 No. 4 Tahun 2013, ISSN: 2337-3806, Universitas Diponegoro, Semarang. Diakses 30 Juni 2019 Pk. 17.55

## LAMPIRAN 1

### WAWANCARA WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG TIDAK TEPAT WAKTU

Hasil wawancara dengan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam kategori Tidak Tepat Waktu dalam Melaporkan SPT Tahunan pada tanggal 6 Mei 2019-20 Juni 2019, yaitu :

1. Apakah anda mengetahui sanksi perpajakan jika terlambat dalam melaporkan Wajib Pajak Orang Pribadi ?
  - a. Lailatus dengan Npwp 76.xxx.xxx.x-618.xxx : Tidak tahu mengenai adanya sanksi perpajakan.
  - b. Yunita dengan Npwp 71.xxx.xxx.x-618.xxx : Tahu, Karena pada saat awal pembuatan Npwp petugas menjelaskan peraturan-peraturan mengenai sanksi lapor wajib pajak.
  - c. Fakhri dengan Npwp 75.xxx.xxx.x-618.xxx : Tidak Tahu bahwa ada sanksi jika terlambat melaporkan wajib pajak.
  - d. Pak Nur dengan Npwp 79.xxx.xxx.x-618.xxx : Tahu, karena ketika saya terlambat melaporkan sehari saja sudah dikenakan denda sanksi administrasi.
  - e. Bu Lestari dengan Npwp 86.xxx.xxx.x-618.xxx : Saya tidak tahu bahwa ada sanksi jika terlambat melaporkan.
  - f. Nia dengan Npwp 08.xxx.xxx.x-618.xxx : Saya tidak tahu adanya sanksi.
  - g. Ajeng dengan Npwp 09.xxx.xxx.x-618.xxx : Saya tahu adanya sanksi, karena saat pembuatan npwp diberikan informasi mengenai kewajiban perpajakan.
  - h. Farid dengan Npwp 71.xxx.xxx.x-618.xxx : Saya tidak tahu.
  - i. Bu Ida dengan Npwp 82.xxx.xxx.x-618.xxx : Saya tahu adanya sanksi dari perusahaan.
  - j. Bu Nur dengan Npwp 76.xxx.xxx.x-618.xxx : Saya tidak tahu mbak.

2. Jika anda tidak tahu mengenai adanya sanksi perpajakan, apakah pegawai KPP memberikan informasi mengenai adanya sanksi perpajakan jika anda terlambat melaporkan ?
  - a. Lailatus dengan Npwp 76.xxx.xxx.x-618.xxx : Iya, Petugas KPP memberi informasi dengan cara mengirimkan Surat Peringatan berupa Surat Tagihan Pajak ke rumah.
  - b. Fakhri dengan Npwp 75.xxx.xxx.x-618.xxx : Iya, petugas KPP memberikan informasi jumlah denda yang harus dibayar saat terlambat melaporkan.
  - c. Bu Lestari dengan Npwp 86.xxx.xxx.x-618.xxx : Iya saya baru dikasih tahu ketika saya terlambat melaporkan SPT.
  - d. Nia dengan Npwp 08.xxx.xxx.x-618.xxx : Iya saya baru dikasih tahu bagian pelayanan saat saya mau membuat E-FIN.
  - e. Farid dengan Npwp 71.xxx.xxx.x-618.xxx : Iya dikasih tahu sama pak satpamnya saat mau ambil nomor antrian.
  - f. Bu Nur dengan Npwp 76.xxx.xxx.x-618.xxx : Iya mbak dikasih tahu.
3. Jika anda tahu mengenai sanksi perpajakan, apakah sanksi perpajakan yang diterapkan dapat membuat anda jera untuk tidak lagi terlambat dalam melaporkan Wajib Pajak Orang Pribadi ?
  - a. Yunita dengan Npwp 71.xxx.xxx.x-618.xxx : Iya saya jera, karena ketika terlambat melaporkan dikenakan denda 100.000 untuk 1 kali lapor.
  - b. Pak Nur dengan Npwp 79.xxx.xxx.x-618.xxx : Iya saya jera, karena saat melaporkan telat sehari saja denda sanksinya sebesar 100.000 sekali lapor.
  - c. Ajeng dengan Npwp 09.xxx.xxx.x-618.xxx : Iya saya jera, karena bagi saya dendanya lumayan besar juga.
  - d. Bu Ida dengan Npwp 82.xxx.xxx.x-618.xxx : Iya mbak saya jera, dendanya sekali lapor 100.000 itupun jika statusnya nihil. Jika statusnya kurang bayar, besar juga dendanya.

4. Apakah yang menyebabkan anda terlambat melaporkan SPT Tahunan ?
- a. Lailatus dengan Npwp 76.xxx.xxx.x-618.xxx : Karena saya pada saat itu tidak sedang bekerja sehingga tidak mempunyai penghasilan. Dan status Npwp saya masih aktif jadi saya terkena sanksi saat tidak melaporkan SPT Tahunan.
  - b. Yunita dengan Npwp 71.xxx.xxx.x-618.xxx : Karena rutinitas yang padat sehingga sering membuat lupa melaporkan SPT Tahunan.
  - c. Fakhri dengan Npwp 75.xxx.xxx.x-618.xxx : Karena saat saya mau melaporkan di akhir bulan SPT, internet saya mengalami gangguan sehingga saya tidak bias melaporkan dengan tepat waktu.
  - d. Pak Nur dengan Npwp 79.xxx.xxx.x-618.xxx : Karena saat melaporkan SPT ketika mau saya submit, ternyata gagal karena tiba-tiba koneksi internet tidak ada. Jadi saya fikir ketika telat 1 hari tidak dikenakan sanksi.
  - e. Bu Lestari dengan Npwp 86.xxx.xxx.x-618.xxx : Karena jadwal kerja yang tidak menentu, ketika saya mau melaporkan SPT di KPP tiba-tiba ada kerjaan yang tidak bias ditinggal.
  - f. Nia dengan Npwp 08.xxx.xxx.x-618.xxx : Saya terkendala jarak rumah yang lumayan jauh untuk ke KPP karena saya belum memiliki E-FIN.
  - g. Ajeng dengan Npwp 09.xxx.xxx.x-618.xxx : saya terkendala jadwal kerja yang tidak menentu.
  - h. Farid dengan Npwp 71.xxx.xxx.x-618.xxx : Saya baru libur hari sabtu, sehingga saya tidak bisa ke KPP pada saat hari kerja yang senin-jumat.
  - i. Bu Ida dengan Npwp 82.xxx.xxx.x-618.xxx : Jauh dari rumah saya mbak, terus kalau kesini kan juga jalanan macet.
  - j. Bu Nur dengan Npwp 76.xxx.xxx.x-618.xxx : Saya lupa mbak kalau batas pelaporan tanggal 31 Maret.

5. Apakah ada kendala saat melaporkan SPT Tahunan di KPP ?
- a. Lailatus dengan Npwp 76.xxx.xxx.x-618.xxx : Ada, kendalanya kurangnya sosialisasi tentang lapor wajib pajak.
  - b. Yunita dengan Npwp 71.xxx.xxx.x-618.xxx : Tidak, Karena pelayanannya sudah cukup baik.
  - c. Fakhri dengan Npwp 75.xxx.xxx.x-618.xxx : Tidak, Karena pegawai KPP sabar dalam melayani wpop yang tidak mengerti bagaimana cara melaporkan.
  - d. Pak Nur dengan Npwp 79.xxx.xxx.x-618.xxx : Tidak, semua sudah cukup oke.
  - e. Bu Lestari dengan Npwp 86.xxx.xxx.x-618.xxx : Tidak, Pegawai KPP menyarankan saya agar menggunakan e-Filling daripada melaporkan SPT secara manual yaitu langsung datang ke KPP.
  - f. Nia dengan Npwp 08.xxx.xxx.x-618.xxx : Tidak ada, pelayanannya sangat cepat. Saya datang langsung dipanggil.
  - g. Ajeng dengan Npwp 09.xxx.xxx.x-618.xxx : Tidak ada, pegawai kpp sangat cepat melayani wajib pajaknya.
  - h. Farid dengan Npwp 71.xxx.xxx.x-618.xxx : Tidak ada, pelayanannya bagus.
  - i. Bu Ida dengan Npwp 82.xxx.xxx.x-618.xxx : tidak ada mbak, justru pelayanannya cepat walau jam istirahat pegawai.
  - j. Bu Nur dengan Npwp 76.xxx.xxx.x-618.xxx : tidak ada, pegawai KPP bagus dalam melayani wajib pajaknya begitu pula dengan pak satpam diberi ilmu mengenai permasalahan yang dialami wajib pajaknya dan langsung diarahkan ke bagian dari permasalahan tersebut.

## LAMPIRAN 2

### WAWANCARA WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG TIDAK LAPOR

Hasil wawancara dengan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam kategori Tidak Laporkan dalam Melaporkan SPT Tahunan pada tanggal 6 Mei 2019-20 Juni 2019, yaitu :

1. Apakah anda mengetahui adanya sanksi perpajakan jika tidak lapor SPT ?
  - a. Agung dengan Npwp 70.xxx.xxx.x-618.xxx : Saya tidak tahu bahwa adanya sanksi pajak saat tidak lapor SPT.
  - b. Bu Nurhayati dengan Npwp 79.xxx.xxx.x-618.xxx : Saya tidak tahu.
  - c. Bu Niken dengan Npwp 80.xxx.xxx.x-618.xxx : Saya tahu adanya sanksi.
  - d. Bu Yayuk dengan Npwp 91.xxx.xxx.x-618.xxx : Saya tidak tahu.
  - e. Bu Tri dengan Npwp 76.xxx.xxx.x-618.xxx : Saya tahu bahwa adanya sanksi.
  - f. Bu Sri dengan Npwp 85.xxx.xxx.x-618.xxx : Saya tidak tahu mbak.
  - g. Pak Cahyo dengan Npwp 83.xxx.xxx.x-618.xxx : Saya tidak tahu mbak.
  - h. Mbak Diah dengan Npwp 84.xxx.xxx.x-618.xxx : Saya tidak tahu mbak.
  - i. Mbak Siska dengan Npwp 67.xxx.xxx.x-618.xxx : saya tahu mbak
  - j. Mbak Ayu dengan Npwp 64.xxx.xxx.x-618.xxx : saya tidak tahu mbak
2. Jika anda tidak tahu mengenai adanya sanksi perpajakan, apakah pegawai KPP memberikan informasi mengenai adanya sanksi perpajakan jika anda tidak lapor SPT ?
  - a. Agung dengan Npwp 70.xxx.xxx.x-618.xxx : Iya memberikan informasi.
  - b. Bu Nurhayati dengan Npwp 79.xxx.xxx.x-618.xxx : Iya, saya baru dikasih tahu saat mau lapor SPT.
  - c. Bu Yayuk dengan Npwp 91.xxx.xxx.x-618.xxx : Iya, memberikan informasi sehingga saya baru tahu bahwa adanya sanksi pajak.

- d. Bu Sri dengan Npwp 85.xxx.xxx.x-618.xxx : Iya diberikan informasi.
  - e. Pak Cahyo dengan Npwp 84.xxx.xxx.x-618.xxx : Iya diberikan informasi oleh pak satpam saat mau ambil nomor antrian.
  - f. Mbak Diah dengan Npwp 84.xxx.xxxx.x-618.xxx : Saya diberikan informasi sama pak satpam serta pegawai Kppnya.
  - g. Mbak Ayu dengan Npwp 64.xxx.xxx.x-618.xxx : Iya mbak, saya diberitahu.
3. Jika ada tahu mengenai adanya sanksi perpajakan, apakah sanksi yang diterapkan dapat membuat anda jera untuk lapor SPT ?
- a. Bu Niken dengan Npwp 80.xxx.xxx.x-618.000 : Iya saya jera.
  - b. Bu Tri dengan Npwp 76.xxx.xxx.x-618.000 : Iya saya jera.
  - c. Mbak Siska dengan Npwp 67.xxx.xxx.x-618.xxx : Iya saya jera mbak.
4. Berapa kali anda tidak lapor SPT ?
- a. Agung dengan Npwp 70.xxx.xxx.x-618.000 : Saya sudah 2x tidak lapor terhitung saya baru memiliki gaji PTKP.
  - b. Bu Nurhayati dengan Npwp 79.xxx.xxx.x-618.000 : Saya baru 2x tidak lapor.
  - c. Bu Niken dengan Npwp 80.xxx.xxx.x-618.000 : Kalau saya baru 2x tidak lapor.
  - d. Bu Yayuk dengan Npwp 91.xxx.xxx.x-618.000 : Saya sudah 3x tidak lapor.
  - e. Bu Tri dengan Npwp 76.xxx.xxx.x-618.000 : Sudah 4x tidak lapor.
  - f. Bu Sri dengan Npwp 85.xxx.xxx.x-618.x : 3x mbak.
  - g. Pak Cahyo dengan Npwp 83.xxx.xxx.x-618.xxx : 4x mbak.
  - h. Mbak Diah dengan Npwp 84.xxx.xxx.x-618.xxx : saya 2x mbak.
  - i. Mbak Siska dengan Npwp 67.xxx.xxx.x-618.xxx : 2x mbak
  - j. Mbak Ayu dengan Npwp 64.xxx.xxx.x-618.xxx: saya 3x mbak.
5. Apakah yang menyebabkan anda tidak lapor SPT ?

- a. Agung dengan Npwp 70.xxx.xxx.x-618.000 : Saya mengira bahwa ketika sudah membayar sama dengan melaporkan SPT juga, sehingga membuat saya tidak lapor SPT.
  - b. Bu Nurhayati dengan Npwp 79.xxx.xxx.x-618.000 : Karena jadwal shift kerja yang tidak menentu sehingga membuat saya tidak lapor SPT.
  - c. Bu Niken dengan Npwp 80.xxx.xxx.x-618.000 : Karena kesibukan saya kuliah S2 serta jadwal mengajar yang belum pasti sehingga membuat saya tidak lapor SPT.
  - d. Bu Yayuk dengan Npwp 91.xxx.xxx.x-618.000 : Gaji saya dibawah PTKP tetapi perusahaan menyuruh pegawainya untuk memiliki npwp, sehingga saya berfikir ketika saya sudah memiliki npwp saya tidak perlu lapor SPT lagi.
  - e. Bu Tri dengan Npwp 76.xxx.xxx.x-618.000 : Kesibukan bekerja sehingga tidak ada waktu untuk libur dari hari senin-sabtu, selain itu juga malas antri panjang saat di KPP sehingga terburu-buru untuk segera bekerja.
  - f. Bu Sri dengan Npwp 85.xxx.xxx.x-618.x : Sejak awal punya npwp saya tidak tahu apa kegunaan dari Npwp ini selain untuk gaji mbak.
  - g. Pak Cahyo dengan Npwp 83.xxx.xxx.x-618.xxx : Karena saya sempat tidak memiliki pekerjaan, lalu status npwp saya masih aktif. Sehingga saya tidak melaporkan saat mendapatkan surat teguran.
  - h. Mbak Diah dengan Npwp 84.xxx.xxx.x-618.xxx : Karena jarak kantor yang jauh dari KPP mbak, jadi saya tidak sempat mampir saat jam makan siang.
  - i. Mbak Siska dengan Npwp 67.xxx.xxx.x-618.xxx : Jarak rumah ke KPP, lumayan jauh dan jalanan juga macet mbak.
  - j. Mbak Ayu Npwp 64.xxx.xxx.x-618.xxx : Saya tidak tahu cara melaporkan SPT mbak, takut dikenai sanksi yang besar.
6. Apakah ada kendala ketika anda melaporkan SPT di KPP ?
- a. Agung dengan Npwp 70.xxx.xxx.x-618.xxx : Tidak ada kendala.

- b. Bu Nurhayati dengan Npwp 79.xxx.xxx.x-618.xxx : Tidak, semua berjalan dengan lancar dan cepat.
- c. Bu Niken dengan Npwp 80.xxx.xxx.x-618.xxx : Tidak ada kendala, pelayanannya sudah baik.
- d. Bu Yayuk dengan Npwp 91.xxx.xxx.x-618.xxx : Tidak, pelayanannya sangat membantu saya.
- e. Bu Tri dengan Npwp 76.xxx.xxx.x-618.xxx : Ada, hanya saja antrian yang begitu panjang.
- f. Bu Sri dengan Npwp 85.xxx.xxx.x-618.xxx : Tidak ada, pelayanannya bagus kok mbak.
- g. Pak Cahyo dengan Npwp 83.xxx.xxx.x-618.xxx : Tidak ada, pelayanannya cepat.
- h. Mbak Diah dengan Npwp 84.xxx.xxx.x-618.xxx : Tidak ada, Pelayanannya oke mbak.
- i. Mbak Siska dengan Npwp 67.xxx.xxx.x-618.xxx : Semua pelayanan cepat mbak walau saat jam makan siang pegawai.
- j. Mbak Ayu dengan Npwp 64.xxx.xxx.x-618.xxx: Tidak ada, sangat cepat pelayanannya mbak.

### LAMPIRAN 3

#### DOKUMENTASI WAWANCARA DENGAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI KATEGORI TIDAK TEPAT WAKTU

1. Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak tahu adanya sanksi perpajakan





2. Wajib Pajak Orang Pribadi yang tahu adanya sanksi perpajakan





## LAMPIRAN 4

### DOKUMENTASI WAWANCARA DENGAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI KATEGORI TIDAK LAPOR

1. Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak tahu adanya sanksi perpajakan



2. Wajib Pajak Orang Pribadi yang tahu adanya sanksi perpajakan



## LAMPIRAN 5

### DOKUMENTASI WAWANCARA DENGAN PEGAWAI KPP PRATAMA SURABAYA KARANGPILANG



Pak Iqbal selaku KASI Pengolahan Data dan Informasi



Mas Rizky selaku Pengolahan Data dan Informasi



Pak Dheny selaku AR Waskon IV



Mbak Ninis selaku bagian Pelayanan



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**  
**KANTOR WILAYAH DJP JAWA TIMUR I**

JALAN JAGIR WONOKROMO NO. 104 SURABAYA  
TELEPON (031)8482480; FAKSIMILE (031)8481127; SITUS [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)  
LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN KRING PAJAK (021) 500200;  
EMAIL [pusat.pengaduan.pajak@gmail.com](mailto:pusat.pengaduan.pajak@gmail.com)

Nomor : S- 135 /WPJ.11/BD.05/2019  
Sifat : Biasa  
Lampiran : 1 set  
Hal : Pemberian Ijin Penelitian

23 April 2019

Yth. Dekan Fakultas Ekonomi  
Universitas Bhayangkara Surabaya  
Jalan A. Yani No 114  
Surabaya

Sehubungan dengan surat dari Fakultas Ekonomi Universitas Bhayangkara Surabaya Nomor : 122/LPPM/III/UBHARA/2019 tanggal 13 Februari 2019 perihal Permohonan Ijin Penelitian yang telah kami setuju atas :

Nama / NPM : Dea Ayu Rahma Murti / 1512311123  
Perguruan Tinggi : Fakultas Ekonomi Universitas Bhayangkara Surabaya  
Judul Skripsi : Analisis Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Surabaya Karangpilang

dengan ini Kantor Wilayah DJP Jawa Timur I memberikan izin dan membantu memberikan kesempatan penyebaran kuesioner/penelitian dan/atau riset pada KPP Pratama Surabaya Karangpilang, sepanjang bahan-bahan keterangan/data yang digunakan untuk keperluan akademis yang tidak untuk dipublikasikan dan tidak menyangkut rahasia jabatan/negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 34 UU KUP, adapun kegiatan tersebut dapat dilaksanakan pada 24 April 2019 sampai dengan 21 Juni 2019.

Selanjutnya setelah selesai melaksanakan riset/penelitiannya, agar kepada mahasiswa yang bersangkutan diminta untuk memberikan satu *soft-copy* hasil riset/penelitian tersebut sebagai bahan masukan bagi Direktorat Jenderal Pajak. *Soft-copy* dimaksud dapat dikirim melalui email ke alamat sebagai berikut: [perpustakaan@pajak.go.id](mailto:perpustakaan@pajak.go.id).

Demikian, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

a.n. Kepala Kantor  
Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan  
dan Hubungan Masyarakat

Heru Budhi Kusumo 4

Tembusan :  
1. Direktur P2Humas



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR WILAYAH JAWA TIMUR I

JALAN JAGIR WONOKROMO NO. 104 SURABAYA  
TELEPON (031)8482480; FAXIMILE (031)8481127; SITUS [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)  
LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN KRING PAJAK (021) 500200;  
EMAIL [pusat.pengaduan.pajak@gmail.com](mailto:pusat.pengaduan.pajak@gmail.com)

NOTA DINAS

Nomor : ND- 225 /WPJ.11/BD.05/2019

Yth : Kepala KPP Pratama Surabaya Karangpilang  
Dari : Kepala Bidang P2Humas Kantor Wilayah DJP Jawa Timur I  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Hal : Pemberian Ijin Penelitian  
Tanggal : 23 April 2019


Sehubungan dengan surat dari Fakultas Ekonomi Universitas Bhayangkara Surabaya Nomor 122/LPPM/III/UBHARA/2019 Tanggal 13 Februari 2019 hal Permohonan Ijin Penelitian yang kami setuju atas :

Nama / NPM : Dea Ayu Rahma Murti / 1512311123  
Perguruan Tinggi : Universitas Bhayangkara Surabaya  
Judul Skripsi : Analisis Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Surabaya Karangpilang

dengan ini Kantor Wilayah DJP Jawa Timur I meminta bantuan Saudara untuk dapat memberikan izin dan membantu memberikan kesempatan penyebaran kuesioner/penelitian dan/atau memberikan bahan-bahan keterangan/data yang digunakan untuk keperluan akademis yang tidak untuk dipublikasikan dan tidak menyangkut rahasia jabatan/negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 34 UU KUP, adapun kegiatan tersebut dapat dilaksanakan pada 24 April 2019 sampai dengan 21 Juni 2019.

Selanjutnya setelah selesai melaksanakan riset/penelitiannya, agar kepada mahasiswa yang bersangkutan diminta untuk memberikan satu *soft-copy* hasil riset/penelitian tersebut sebagai bahan masukan bagi Direktorat Jenderal Pajak. *Soft-copy* dimaksud dapat dikirim melalui email ke alamat sebagai berikut : [perpustakaan@pajak.go.id](mailto:perpustakaan@pajak.go.id).

Demikian, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

  
Heru Budhi Kusumo

Tembusan :  
Direktur P2Humas

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI



Nama : Dea Ayu Rahma Murti  
 N.I.M : 1512311123  
 Progam Studi : Akuntansi  
 Spesialisasi : Perpajakan  
 Mulai Memrogram : Bulan Desember Tahun 2018  
 Judul Skripsi : Analisis Sanksi Perpajakan Terhadap Perilaku Ketidakpatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Karang Pilang Surabaya.  
 Pembimbing Utama : Syafi'I, SE., M.Ak  
 Pembimbing Pendamping : Nur Lailiyatul, SE., M.Ak

No	Tanggal Bimbingan	Materi	Pembimbing I	Pembimbing II
1	22-01-19	Bab I Formulasi Skripsi	Dr.	
2	1-2-19	Bab I - II Revisi	Dr.	
3	11-2-19	Bab. I - III Ace	Dr.	Dr.
4	27-2-19	Bab I - III Revisi	Dr.	Dr.
5	13-3-19	Bab I - III Ace	Dr.	
6	25-06-2019	Bab IV - V Revisi		Dr.
7	06-07-19	Bab IV - V Revisi	Dr.	
8	1-07-19	Bab IV - V Bab 12	Dr.	
9	1-07-19	Bab IV - V Ace		Dr.
10	2-07-19	IV - V Ace	Dr.	Dr.

Surabaya,  
 Mengetahui  
 Ketua Progam Studi

**ARIEF RAHMAN, SE., M.Si**  
 NIDN. 0722107604

## BERITA ACARA UJIAN PROPOSAL

---

Penguji I : Syafi'i, SE., M. Ak

Penguji II : Nur Lailiyatul, SE., M. Ak

Pada Hari Ini : Selasa Tanggal : 16 April 2019 Jam : 09-20

Telah melakukan Ujian Proposal terhadap

Nama : DEA AYU RAHMA MURTI

NIM : 1512311123

Progam Studi : AKUNTANSI

Judul Skripsi : ANALISIS SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP PERILAKU  
KETIDAKPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI  
KPP PRATAMA SURABAYA KARANGPILANG.

Dengan Hasil : Layak/~~Tidak Layak~~ \*Untuk dilanjutkan/Untuk maju\* dalam  
sidang skripsi

Catatan : 0 hal: 39 lengkap hardcopy + keaktifan keaktifan

---

Surabaya, 16 April 2019

Penguji I

  
Syafi'i, SE., M. Ak

Penguji II

  
Nur Lailiyatul, SE., M. Ak

**YAYASAN BRATA BHAKTI  
UNIVERSITAS BHAYANGKARA SURABAYA  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

---

**BERITA ACARA**

Nama : DEA AYU RAHMA MURTI  
NIM : 1512311123  
Acara : Ujian Proposal  
Hari : Selasa  
Tanggal : 16 April 2019  
Jam : 09.20  
Pembimbing : 1. SYAFFI, SE., M.Ak  
Pembimbing : 2. NUR LAILIYATUL, SE., M.Ak  
Revisi dari : 1.  
Revisi dari : 2. —  
Revisi dari : 3.

Mengetahui,  
Pembimbing I



SYAFFI, SE., M.Ak  
NIDN. 070587302

Ketua Progam Studi



ARIEF RAHMAN, SE., M.Si  
NIDN. 0722107604

Pembimbing II



NUR LAILIYATUL, SE., M.Ak  
NIDN.0713097401

**BERITA ACARA REVISI SKRIPSI**

Nama : DEA AYU RAHMA MURTI

NIM/Jurusan : 1512311123/AKUNTANSI

Acara : **Ujian Skripsi**

Tanggal : 15 JULI 2019

No.	Materi Yang Direvisi	Telah Direvisi
1.	Rumusan Masalah diganti Bagaimana	Acc. 17/19
2.	Revisi yang dilipat di bab II dan bab III	
3.	Data di Bab IV diperjelas dan kesimpulan di Bab V yang nomor 1	K. A

Surabaya, 17-7-19.....  
Pengesahan,  
Acc. Revisi

  
Dra. Ec. L. TRI LESTARI, M.Si  
NIDN. 0710086701